

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PERDATA SECARA  
*E-LITIGASI* PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL TINJAUAN TEORI  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE C EDWARD III**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUYASAROH FARHANIYAH HUDA**

**NIM 17220076**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PERDATA SECARA  
*E-LITIGASI* PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL TINJAUAN TEORI  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE C EDWARD III**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUYASAROH FARHANIYAH HUDA**

**NIM 17220076**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PERDATA SECARA  
*E-LITIGASI* PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL TINJAUAN TEORI  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE C EDWARD III**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 April 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a red 10,000 Rupiah banknote. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and '10000'. The signature is stylized and appears to be 'Muyasaroh Farhanyah Huda'.

Muyasaroh Farhanyah Huda

NIM 17220076

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muyasaroh Farhaniyah Huda  
NIM: 17220076 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PERDATA SECARA E-  
LITIGASI PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL TINJAUAN  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE C EDWARD III**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP 197408192000031002

Malang, 2 April 2021  
Dosen Pembimbing.



Suud Fuadi, S.H.I., M. EI  
NIP 19830804201608011020





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muyasaroh Farhaniyah Huda  
Nim : 17220076  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Suud Fuadi, S. HI.,M.EI.  
Judul Skripsi : Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara  
*E- Litigasi* Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori  
Implementasi Kebijakan George C Edward III

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	25 Oktober 2020	Proposal	
2	03 November 2020	BAB I-III	
3	06 November 2020	Revisi BAB I-III	
4	09 November 2020	BAB I-III Fix	
5	03 Maret 2021	BAB IV	
6	08 Maret 2021	Revisi BAB IV	
7	29 Maret 2021	BAB IV Fix	
8	29 Maret 2021	BAB I-V	
9	29 Maret 2021	Revisi BAB I-V	
10	02 April 2021	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji saudara Muyasaroh Farhanayah Huda, NIM 17220076, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PERDATA SECARA E-LITIGASI PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL TINJAUAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE C EDWARD III**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI.  
NIP 198909022015031004

  
( \_\_\_\_\_ )

Ketua

2. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.  
NIP 19830804201608011020

  
( \_\_\_\_\_ )

Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.  
NIP 196111182000031001

  
( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama

Malang, April 2021

Dekan,

Cap Fakultas

Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.HUM  
NIP 196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muyasaroh Farhaniyah Huda, NIM 17220076, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **IMPLEMENTASI PENANGANGAN PERKARA PERDATA SECARA E-LITIGASI PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL TINJAUAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK GEORGE C EDWARD III**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 15 Juni 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
2052000031001

## **MOTTO**

*Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara para manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*

**(QS An-Nisa': 58)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PERDATA SECARA *E-LITIGASI* PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL TINJAUAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE C EDWARD III”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M. HI, Suud Fuadi , S.HI, M.EI dan Dr. H. Noer Yasin, M.H.I selaku Dewan Penguji skripsi penulis. Terimakasih atas waktu yang telah di limpahkan dalam menguji serta arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Suud Fuadi, S.HI, M.EI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis atas bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dan juga karyawan Faklitas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakaasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini
8. Kepada Dr Amirul Faqih Amza, S.H, M.H. dan Yoga Pradana, S.H selaku Hakim Pengadilan Negei Bangil yang telah meluangkan waktunya dan banyak membantu dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini. Serta seluruh staf dan karyawan Pengadilan Negeri Bangil yang membantu melancarkan proses penelitan dan juga telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
9. Kedua Orang Tua penulis H. Saiful Huda dan H. Siti Mutmainah, S.E. terimakasih atas segala doa, motivasi, pengorbanandan dukungan baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Adik-adikku Akmal Riza Maulana dan Ahmad Mumtaza Al-Kautsar. H. Maksun dan Hj. Siti Juwariyah terimakasih atas segala doa, dukungan dan supportnya terhadap penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Pusat Ma'had Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjadi rumah kedua khususnya kepada keluarga Mabna Fatimah Az-Zahra 89 dan Khadijah Al-Kubro 90 atas kesempatan dan pengalaman dan juga pelajaran-pelajaran yang teramat berharga penulis ucapkan sedalam-dalamnya terimakasih
12. KH. M. Chusaini Al-Hafidz beserta keluarga ndalem dan juga keluarga besar RTQ Nurul Furqon III terimakasih sebesar-besarnya atas doa tulus serta dukungannya dan juga segala ilmu, kesempatan yang telah diberikan.
13. Kepada seluruh teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.
14. Serta kepada seluruh elemen pendukung lainnya dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih, *jaza kumullahu khairan*.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi

ini.

Malang, 7 April 2021

Penulis,



Muyasaroh Farhaniyah Huda

NIM 17220076

## **PEDOMAN LITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya	قول	menjadi	qawla
Diftong (ay)	=	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
                  النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:            وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh            وما محمد الا رسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wu dli"â linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh            نصر من الله وفتح قريب - nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا - lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Manfaat Penelitian .....	9
D. Definisi Operasional .....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Pustaka .....	21
1. Persidangan Secara Elektronik ( <i>E-Litigation/E-Litigasi</i> ).....	21
2. Teori kebijakan George C Edward III.....	34
3. Hukum Acara Perdata.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Lokasi Penelitian .....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Penentuan Subyek.....	54
G. Metode Pengolahan Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B.....	59
B. Analisis & Paparan Data .....	65
1. Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III .	79
2. Perbandingan Persidangan secara Elektronik dengan Persidangan secara Konvensional Menurut Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. ....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>125</b>

## ABSTRAK

Muyasaroh Farhaniyah Huda. 17220076, 2021. *Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Kebijakan George C Edward III*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Su'ud Fuadi, S.HI, M. EI

---

**Kata Kunci:** Implementasi, *E-Litigasi*, Perkara Perdata

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengadilan harus membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala rintangan dan hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Salah satu indikator pengaruh peradilan yang unggul adalah pemanfaatan teknologi informasi. Maka Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi berperkara secara elektronik di pengadilan yakni *e-Court*. Didalamnya terdapat 4 fitur layanan yakni pendaftaran online (*e-Filing*), pembayaran online (*e-Payment*) pemanggilan online (*e-Summon*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). *E-Litigasi* merupakan inovasi yang lebih meluas dari sistem *e-Court* karena didalamnya mengatur secara menyeluruh mengenai tahapan persidangan.

Penelitian ini berusaha memecahkan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C Edward III. Kedua, bagaimana perbandingan persidangan secara *e-litigasi* dengan persidangan secara konvensional menurut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Perolehan data dilakukan dengan wawancara data primer dan studi literature sebagai data sekunder.

Adapun Implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil telah berjalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku mulai persidangan tahap mediasi hingga pembacaan putusan. Berdasarkan teori George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni faktor komunikasi, sumberdaya serta faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi yang jelas dan juga tidak berbelit. Perbandingan antara sidang *e-Litigasi* dengan konvensional jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sidang *e-Litigasi* lebih sesuai dengan asas tersebut. Namun terdapat kendala yakni ketika masyarakat yang berperkara *gaptek* dan kesalahan teknis saat upload data yang dapat berakibat fatal terhadap putusan. Persidangan secara elektronik ini telah mencapai salah satu asas hukum acara perdata yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan jika dibandingkan dengan pelaksanaan persidangan secara konvensional.

## ABSTRACT

Muyasaroh Farhaniyah Huda.17220076, 2021. *The Implementation of E-Litigation Civil Case Handling at the Bangil District Court Reviewing Theory of Policy Implementation George C Edward III*. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Advisor: Su'ud Fuadi, S.HI, M. EI

---

**Keywords:** Implementation, E-Litigation, Civil Cases.

In the Law on Judicial Power No 48/2009, it is explained that courts must assist justice seekers in overcoming all obstacles in order to achieve a simple, fast and low cost trial. One of the indicators of superior judicial influence is the use of information technology. So the Supreme Court launched an electronic litigation application in the court, namely the e-Court. It includes 4 service features, namely online registration (e-Filing), online payment (e-Payment), online calling (e-Summon) and electronic trials (e-Litigation). E-Litigation is an innovation that is more extensive than the e-Court system because it thoroughly regulates the stages of the trial.

This research attempts to solve two problem formulations. First, how to implement the handling of civil cases by e-Litigation at the Bangil District Court. Second, what are the factors that influence the successful implementation of civil case handling by e-Litigation at the Bangil District Court. The research method used in this research is juridical empirical and uses a sociological juridical approach. The Data were collected by interviewing primary data and literature study as secondary data..

The implementation of handling civil cases by e-Litigation at the Bangil District Court has been running according to the provisions of the applicable regulations starting from the trial at the mediation stage to the reading of the verdict. Based on the theory of George Edward III, there are 4 factors that influence the success of policy implementation, namely communication, resource and disposition factors and clear and straightforward bureaucratic structure factors. However, there are obstacles, namely when people who are litigated and technical errors when uploading data which can consequence fatal for the verdict. This electronic trial has reached one of the principles of civil procedural law, namely the principle of simple, fast and low cost when compared to conventional trial implementation.

## ملخص البحث

ميسرة فرحانية هدى. 17220076, 2021. تنفيذ معالجة القضايا المدنية بالتقاضي الإلكتروني بمحكمة بانجيل الحكومية. البحث العلمي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المربي: سعود فوادي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تنفيذ، التقاضي الإلكتروني، القضايا المدنية.

شرح قانون السلطات القضائية رقم 48 لسنة 2009 أن المحكمة تجب عليها نصر مدعي العدالة في تحليل كل المشكلات و الاضطرابات لحصول المحاكمة البسيطة، السريعة، و خفيفة الثمن. من مؤشرات النفوذ القضائي المتفوق استخدام تكنولوجيا المعلومات. لذلك أطلقت المحكمة العليا طلب تقاضي إلكترونيًا في المحكمة ، وهو *E-Court*. يتضمن 4 ميزات خدمة ، وهي التسجيل عبر الإنترنت (*E-Filing*) والدفع عبر الإنترنت (*e-Payment*) والمكالمات عبر الإنترنت (*e-Summon*) والتقاضي الإلكتروني (*e-Litigasi*). *Litigasi* هو ابتكار أكثر شمولاً من *E-Court* لأنه ينظم مراحل المحاكمة بدقة.

يحاول هذا البحث حل المشكلتين. أولاً ، كيفية تنفيذ معالجة القضايا المدنية بالتقاضي الإلكتروني بمحكمة بانجيل الحكومية. ثانيًا ، ما هي العوامل التي تؤثر على التنفيذ الناجح لمعالجة القضايا المدنية عن طريق التقاضي الإلكتروني في تنفيذ معالجة القضايا المدنية بالتقاضي الإلكتروني بمحكمة بانجيل الحكومية. إن منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو منهج قانوني تجريبي ويستخدم منهجًا اجتماعيًا قانونيًا. تم جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات مع البيانات الأولية ودراسة الأدبيات على أنها بيانات ثانوية.

تم تنفيذ التعامل مع القضايا المدنية عن طريق التقاضي الإلكتروني في تنفيذ معالجة القضايا المدنية بالتقاضي الإلكتروني بمحكمة بانجيل الحكومية وفقًا لأحكام اللوائح المعمول بها بدءًا من المحاكمة في مرحلة الوساطة وحتى قراءة الحكم. استنادًا إلى نظرية جورج إدوارد الثالث ، هناك 4 عوامل تؤثر على نجاح تنفيذ السياسة ، وهي عوامل الاتصال والموارد والتصرف وعوامل الهيكل البيروقراطية الواضحة والمباشرة. ومع ذلك ، هناك عقبات ، خاصة عند وجود المتقاضين لا يستطيع استخدام التكنولوجيا وأخطاء فنية عند تحميل البيانات يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الحكم. وصلت هذه التجربة الإلكترونية إلى أحد مبادئ قانون القضايا المدنية ، وهو المحاكمة البسيطة، السريعة، و خفيفة الثمن بالمقارنة مع تنفيذ المحاكمة التقليدية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertera didalamnya bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, demi tegaknya keadilan dan hukum maka salah satu prinsip yang dimiliki oleh negara hukum ialah terdapat jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari kekuasaan lainnya.<sup>1</sup> Dalam UUD Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 1 ayat 3 telah ditegaskan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Maka dari itu hukum yang berlaku di Indonesia mengatur segala aspek kehidupan manusia dan setiap pola perilaku masyarakat. Berdasarkan isinya hukum dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yakni<sup>2</sup> hukum privat dan atau biasa disebut sebagai hukum sipil dan juga hukum publik yang juga bisa dikatakan sebagai hukum negara. Hukum yang mengatur mengenai hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang menitikberatkan terhadap kepentingan perseorangan ialah hukum privat yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata. Sedangkan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara negara juga alat-alat perlengkapannya dan warga negaranya ialah hukum publik atau juga disebut hukum negara yang termasuk contoh dari hukum negara adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

---

<sup>1</sup> Basiq Djalil, *"Peradilan Agama di Indonesia"* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 9

<sup>2</sup> Sri Warjiyati, *"Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 50.

Berdasarkan fungsinya hukum perdata dibagi dalam 2 bagian yakni hukum materil dan hukum formil. Hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara subjek hukum disebut sebagai hukum materil. Hukum materil sendiri telah diatur dalam KUHPer atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum yang mengatur mengenai tata cara agar hukum materil dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan dapat dipertahankan ialah hukum formil. Hukum formil sendiri sering disebut sebagai hukum acara, dengan adanya hukum acara perdata maka setiap orang yang terganggu atau telah dirugikan haknya maka dapat memulihkannya melalui pengadilan dan dengan adanya hukum acara perdata, maka setiap orang dapat menghindarkan dirinya dari menghakimi diri sendiri. Melalui pengadilan dapat menciptakan kepastian hukum mengenai hak setiap orang yang harus dihormati dalam penyelesaian perkara.

Revolusi industri 4.0 pada zaman ini, yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan terhadap pola *digital economy*, *bigdata*, *robotic* dan lainnya. Menghadapi fenomena tersebut dunia hukum secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan perubahan yang signifikan dalam tindakan hukum. Maka dari itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan aplikasi yang bernama *e-Court*. Ada beberapa teknologi informasi yang telah digunakan oleh Mahkamah Agung yang dapat dilihat melalui halaman resmi website Mahkamah Agung yakni <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul hal ini dijelaskan oleh *International Consorsium For Court*

*Excelent (ICCE)*. Salah satu indikator pengaruh terhadap peradilan yang unggul Ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwasannya didalam peraturan tersebut terdapat ketentuan bahwa pengadilan harus dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala rintangan dan hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>3</sup> Karena, sebagai wujud dari institusi pengadilan dalam memberi keadilan terhadap masyarakat dan juga kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tujuan dari penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan juga berbiaya ringan.

Demi terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, maka langkah inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, mereka meluncurkan aplikasi yang memberi kemudahan terhadap masyarakat didalam proses berperkara di pengadilan yakni *e-Court*. *E-Court* sendiri diperuntukkan untuk perkara perdata agama perdata biasa, tata usaha militer, dan TUN/ Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan juga PK atau peninjauan kembali.<sup>4</sup> Dalam *e-Court* yang *launching* pada bulan Maret 2018 ini digunakan demi memudahkan administrasi perkara perdata dan juga persidangan secara electronic. Didalamnya terdapat 4 fitur layanan yakni mengenai administrasi berupa pendaftaran online (*e-Filing*), pembayaran online (*e-Payment*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). Jadi para pihak yang

---

<sup>3</sup>Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup>Pemerintah Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 3 ayat (1) & (2).

berperkara dapat melaksanakan jawaban, replik duplik, putusan secara elektronik (*e-Litigasi*).

*E-Litigasi* sendiri adalah inovasi lebih lanjut dari adanya aplikasi *e-Court* yang telah ada sejak tahun 2018. Dengan terbitnya PERMA No 1 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai *e-Court*. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 diterangkan bahwasannya *e-Litigasi* ialah persidangan secara elektronik. lebih tepatnya adalah serangkaian prosedur pemeriksaan dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>5</sup> *E-Litigasi* merupakan inovasi yang lebih meluas dari sistem *e-Court*. Karena, dalam *e-Court* sebelumnya hanya melayani mengenai administrasi pelayanan publik pengadilan seperti pendaftaran, pembayaran perkara, dan juga pemanggilan para pihak (*Relas* panggilan) secara online. Sedangkan persidangan secara elektronik diselenggarakan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan. Menurut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 ada beberapa hal yang mesti digaris bawahi bahwa tidak semua proses berperkara di Pengadilan dapat dilaksanakan secara *e-Litigasi* hanya diperuntukkan baru secara limitatif terhadap perkara dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan permohonan.

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB merupakan salah satu Peradilan Umum yang telah mengimplementasikan *e-Court* sebagaimana telah ditetapkan didalam

---

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang kewajiban mengenai pendaftaran perkara perdata melewati aplikasi *e-Court*. Pengadilan Negeri Bangil dalam pemanfaatan teknologi sendiri telah menciptakan aplikasi yang bernama GO PTSP PN Bangil. Aplikasi ini membuat akses orang-orang yang menggunakan telepon genggam *android* menjadi lebih mudah untuk dapat mengetahui perihal PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, dan demi terwujudnya proses pelayanan di pengadilan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan lagi juga terukur dan tertata berdasarkan standar yang sudah ada dan ditetapkan. Sejak tahun 2019 akhir Pengadilan Negeri Bangil telah menggunakan *e-Court* untuk pendaftaran perkara perdata. Dan untuk persidangan secara elektronik dimulai sejak awal tahun 2020. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tentang adanya *e-Litigasi* pada tahun 2019 PN Bangil sudah mempersiapkan dan siap untuk menerapkan persidangan secara elektronik. PN Bangil adalah salah satu pengadilan yang berhasil dalam mengimplementasikan penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi*. Hal ini tentu bukan dengan tanpa alasan. Keberhasilan itu ditengarai oleh beberapa faktor yang menjadi acuan dalam keberhasilan implementasi kebijakan persidangan secara elektronik.

Harapan dari di luncurkannya aplikasi *e-Litigasi* oleh Mahkamah Agung ini adalah selain pemanfaatan teknologi dan perkembangan zaman adalah untuk untuk efektivitas serta efisiensi, dan mengatasi kendala-kendala hambatan dalam proses penyelenggaraan di pengadilan yang termaktub dalam PERMA No. 1 tahun 2019 karena dalam pengaturan hukum acara perdata ada namanya proses acara

cepat sederhana biaya ringan, ini diakumulasikan didalam proses efektif dan efisien. Karena dengan adanya *e-Litigasi* bisa mempercepat proses penyelesaian perkara dan lebih cepat yang harusnya enam bulan bisa dipangkas menjadi 3 bulan. Karena menurut aturan SEMA No. 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama harus dapat di selesaikan dalam waktu lima bulan jika tidak majelis hakim harus membuat laporan.<sup>6</sup> Juga dalam hal pembayaran biaya berperkara atau panjar perkara, ketika perkara selesai dan terdapat sisa panjar perkara itu langsung masuk kepada rekening orang yang berperkara dan ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki di PN Bangil. Jadi tidak ada interaksi terhadap itu agar mengurangi terjadinya kecurangan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III mengenai keberhasilan dalam implementasi kebijakan Pengadilan Negeri Bangil dapat dikatakan suda berhasil dalam menerapkan persidangan secara elektronik tersebut. Hal ini tidak semata-merta begitu saja mengatakan bahwasannya PN Bangil telah berhasil dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini dilihat dari 4 aspek yang memengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut teori dari Edward III yakni faktor komunikasi antar staff, sumberdaya yang meliputi staff yang kompeten lalu fasilitas yang dipersiapkan oleh PN Bangil juga faktor disposisi dan juga struktur birokrat yang baik.

Jumlah perkara perdata yang masuk pada PN bangil 4 tahun terakhir mengalami naik turun pada tahun 2017 perkara yang masuk sejumlah 176 perkara pada tahun 2018 menjadi naik menjadi 264 perkara, pada tahun 2017 hanya

---

<sup>6</sup>Surat edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan.

terdapat 2 klasifikasi saja perkara yang masuk yakni gugatan dan permohonan. Pada 2018 menjadi 3 klasifikasi yakni gugatan, gugatan sederhana dan permohonan memasuki tahun 2019 kasus yang masuk turun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 217 kasus dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, permohonan dan bantahan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 231 kasus. Pada tahun 2020 perkara perdata yang masuk 231 sisa dari tahun 2019 sejumlah 25 perkara, dan perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 218 perkara ini artinya sisa perkara tahun 2020 adalah 74 perkara.

Namun disisi lain juga ada beberapa hal yang menjadi kendala dengan adanya *e-Litigasi* dimana terdapat pengeluaran tambahan untuk kuota internet atau biaya untuk pemasangan *wifi* untuk melakukan persidangan secara *online*. Lantas bagaimana terhadap orang yang ingin berperkara sedangkan dia *gaptek* atau gagap teknologi dan rumahnya berada di daerah yang sulit koneksi/sinyal, bahkan tidak punya alat yang memadai untuk melakukan sidang secara *online*, seperti *handphone android* dan laptop. Sehingga dengan diterapkannya PERMA No 1 Tahun 2019 ini hanya akan menguntungkan sebagian pihak saja. Saat pemeriksaan saksi atau ahli yang mana telah dibuka ruang untuk dilakukan secara *teleconfrence* dan mereka tidak perlu datang ke pengadilan yang mana seluruh pihak wajib terhubung dan terkoneksi dalam waktu dan media yang sama (misal *zoom, google meet atau skype* dan lain sebagainya) namun hal ini dapat terkendala apabila salah satu pihak koneksinya buruk, sedangkan dalam pemeriksaan saksi atau ahli dibutuhkan pemahaman dan informasi yang jelas sehingga semua pihak

dapat menggali keterangan dari saksi atau ahli secara komprehensif. Sehingga dapat menghasilkan putusan hakim yang adil dan antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan agar tercapai asas *audi et alteram partem*.

Maka dari uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara *E-Litigasi* Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III”.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C Edward III ?
2. Bagaimana perbandingan persidangan secara elektronik dengan persidangan secara konvensional menurut asas sederhana cepat dan biaya ringan?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab persoalan latar belakang yang telah dirumuskan diatas. Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi persidangan secara online *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C Edward III.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan persidangan secara elektronik dengan persidangan secara manual menurut asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **C. Manfaat Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian selain mencari jawaban terhadap penelitian yang tengah di lakukan baik secara ilmiah dan rasional, peneliti berharap agar dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih hal positif terhadap berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil manfaat, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai perkembangan keilmuan dalam bidang Hukum Acara Perdata dan teori keilmuan lain mengenai implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil.
  - b. Sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian lebih lanjut berdasarkan tema tentang implementasi penanganan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Bangil.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Sebagai Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang pernah mempelajari tentang Hukum Perdata dan Hukum acara perdata agar mampu lebih mendalami dan memahami tentang bagaimana proses beracara di pengadilan

dengan dikeluarkannya aturan-aturan dan kebijakan seiring dengan perkembangan zaman, namun tetap berdasarkan asas-asas yang telah ada. Khususnya dalam penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B.

- b. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai pengetahuan bahwa pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku serta memberikan informasi tentang Hukum Acara Perdata perihal bagaimana berperkara dan alur persidangan secara online/*e-Litigasi* dan bagaimana implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil.
- c. Bagi mahasiswa diharapkan dapat diperuntukkan sebagai wacana diskusi juga penelitian selanjutnya yang memiliki tema sama bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **D. Definisi Operasional**

Dalam menghindari adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama dari peneliti mengenai perihal judul “Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara *E-Litigasi* Pada Pengadilan Negeri Bangil”. Maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Implementasi** : pelaksanaan, penerapan<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi/> diakses pada 5 Februari 2021

2. **Perkara Perdata** : Perkara yang melibatkan antara hubungan subjek hukum satu dengan yang lainnya berkenaan atas hak dan kewajiban atau perintah juga larangan dalam lingkup keperdataan (seperti: perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya).
3. **E-Litigasi** : Persidangan secara online<sup>8</sup>
4. **Pengadilan Negeri** : Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki wilayah hukum meliputi Kotamadya atau Kabupaten<sup>9</sup>
5. **Teori George C Edward III** : Dalam teorinya dikemukakan Implementasi kebijakan ditinjau dari 4 faktor: Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik dan jelas, juga agar pembahasan dalam penelitian ini gamblang dan terstruktur, maka peneliti membuat sistematika pembahsan yang terdiri dar lima bab, yakni:

Bab I: Didalamnya memuat latar belakang permasalahan yang didalamnya tertuang gambaran besar pokok permasalahan pembahsan dan juga ide awal melaukan penelitian dan alasan melakukan penelitian serta dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tentang beracara di persidangan secara elektronik yang menarik untuk diteliti. Dan dari latar belakang dijakdikan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Juga

---

<sup>8</sup>Keputusan Ketua MA Nomor 129/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

manfaat yang dilakukan atas penelitian yang dapat menibulkan motivasi dan semangat untk menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini memuat tentang kajian pustaka tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori, yang mana dalam kajian pustaka memuat tentang kajian terdahulu, sehingga peneliti dapat menemukan perbedaan dalam penelitian yang telah dilakukan namun dalam pembahasan yang memiliki korelasi tujuan dilakukan kajian pustaka agar tidak terjadi pengulangan pembahasan dan juga dapat dijadikan sebagai refrensi dalam penelitian. Dalam kerangka teori didalamnya berisikan tentang konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang dilaksanakannya persidangan secara *e-Litigasi* yang nantinya akan dijadikan acuan dalam penelitian ini dan juga memuat teori-teori yang ada pada buku, jurnal, *website* dan lain sebagainya.

Bab III: Pada bab ketiga ini memuat didalamnya memuat tentang jenis penelitian yang kami lakukan yakni menggunakan penelitian yuridis empiris yang mana dalam penelitian ini kami langsung terjun ke lapangan untuk melihat fakta lapangan bagaimana penerapan *e-Litigasi* di PN Bangil. Juga meliputi pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Jenis dan sumber data yang terbagi menjadi data primer dan data sekunder, metode penentuan subyek dan metode pengolahan data yang didalamnya terdapat *proses editing, classifying, verivying, analizing, dan concluding*.

Bab IV: Dalam bab IV memuat tentang paparan hasil penelitian dan pembahsan. Dalam bab IV ini merupakan bagian inti dari isi penelitian ini karena memuat hasil penelitian dan pembahasan yang mana didalamnya peneliti akan mengurai hasil penelitian berdasarkan analisis dan data-data yang telah diperoleh baik itu data primer, sekunder dan lainnya. sehingga dalam baba ini dapat terurai jawaban dari rumusan masalah yang telah di paparkan diawal. Selanjutnya hasil penelitian atau hasil pengolahan data dikaitkan dengan kerangka teori yang telah dijabarkan.

Bab V: Pada bab ini memuat tentang kesimpulan juga saran. Bab ini adlaah bagian terakhir dari penelitian ini, sehingga kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah sebelumnya secara singkat dan untuk saran, saran adalah anjuran ataupun usulan yang peneliti samoaikan kepada peneliti-peneliti selanjutnya juga harapan terhadap Implementasi peraturan Mahkamah Agung dalam beracara secara elektronik di lokasi penelitian dan perbaikan penelitian selanjutnya

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Melalui penelitian terdahulu ini penulis dapat membandingkan antara fokus penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lain dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dan ini menjadi acuan oleh penulis terhadap penelitian sehingga penulis bisa memperkaya teori yang dipakai dalam mengkaji penelitian. Pada bagian ini juga memiliki tujuan agar tidak terjadi pengulangan materi terhadap penelitian yang telah dilaksanakan:

1. Zakiatul Munawaroh, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normatif yang terdapat membahas tentang 2 permasalahan: Pembahasan pertama, membahas tentang analisis dari implementasi persidangan secara elektronik dengan fokus penelitian dalam proses acara perceraian. Dan pembahasan yang kedua adalah analisis terhadap penerapan *e-Litigasi* dalam perkara perceraian dilihat dari sudut pandang *masalah mursalah*. Dan dalam penelitian ini peneliti tersebut menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*.<sup>10</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zakiatul Munawwaroh dan terhadap penelitian yang saya lakukan terdapat perbedaan yakni objek

---

<sup>10</sup>Zakiatul Munawaroh "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). <http://digilib.uinsby.ac.id/38976/>

yang kami teliti berbeda yang mana dalam penelitiannya Zakiatul Munawwaroh meneliti tentang penerapan aplikasi *e-Litgasi* terhadap perkara perceraian dan melihat perspektif dari sudut pandang *masalah mursalah* dan dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian pustaka. Sedangkan penelitian yang saya ambil lebih fokus terhadap bagaimana implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi*. Dan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bangil kelas 1B.

2. Novitalia, Analisis Yuridis Penggunaan *E-Court* Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini kami sama-sama membahas tentang sistem peradilan secara elektronik atau secara online dan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan jenis penelitian yakni jenis penelitian lapangan/*field research*. Namun terdapat banyak perbedaan dalam penelitian yang kami lakukan. Novitalia dalam penelitian membahas tentang analisis yuridis tentang sistem *e-Court* berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2018 dan PERMA No 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Palembang kelas 1A.<sup>11</sup> Sedangkan saya lebih fokus terhadap penelitian tentang sistem *e-Litigasi* yang mana juga termasuk dalam bagian *e-Court* tentang sistem persidangan secara online

---

<sup>11</sup> Novitalia, *Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, diakses pada 11 Agustus 2020.

khususnya bagaimana implementasi persidangan secara online di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B.

3. Tri Ayu Damaiyanti, *Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus*, Universitas Sriwijaya Palembang. Dalam penelitiannya Tri Ayu menggunakan jenis penelitian empiris normatif. Penelitiannya menggunakan aturan-aturan yang memuat hukum-hukum yang telah berjalan seperti pasal-pasal yang sudah tertera didalam peraturan perundang-undangan dan *doctrine* atau pandangan dari para ahli, dan juga penelitian ini di sokong oleh data empiris seperti berbagai fakta yang dibutuhkan dari lapangan demi mencapai hasil yang di harapkan oleh peneliti.<sup>12</sup> Dan dalam penelitian ini kami sama-sama membahas tentang sistem peradilan secara online dalam perkara perdata dan sama-sama dikaitkan dengan hukum administrasi negara dan hukum acara perdata, namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang kami lakukan yang mana dalam penelitiannya objek penelitiannya lebih fokus terhadap pembahasan penegakan *e-Court* dalam proses administrasi perkara dan persidangan perkara perdata yang di terapkan pada Pengadilan Negeri Palembang. Sedangkan peneletian yang saya lakukan lebih berfokus terhadap *e-Litigasi* atau persidangan secara elektronik dan bagaimana penerapan sistem persidangan secara online ini di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B.

---

<sup>12</sup> Tri Ayu Damaiyanti, *Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus*, Universitas Sriwijaya Palembang, diakses pada 7 Agustus 2020.

4. Nurkholis, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini kita sama sama membahas tentang implementasi tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang berperkara secara elektronik di pengadilan dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, namun terdapat perbedaan dalam penelitian kami. Dalam penelitiannya Nurkholis membahas tentang implementasi PERMA No 3 Tahun 2018 yang lebih membahas tentang tata cara administrasi di pengadilan secara elektronik mulai dari pendaftaran hingga pemanggilan para pihak secara elektronik, lalu terbitlah PERMA No 1 Tahun 2019 yang mana bentuk perubahan dari PERMA No 3 Tahun 2018 yang mana dalam PERMA No 1 Tahun 2019 pembahasannya tidak hanya admisnistrasi secara elektronik namun juga bagaimana tata cara persidangan secara elektronik atau yang di sebut *e-Litigasi*, dan dalam penelitian ini peneliti membahas perihal implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Bangil.
5. Mira Ade Widyanti, Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Tinjauan Masalah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekilas dalam judul seperti sama dari

---

<sup>13</sup> Nurkholis, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diakses pada 16 Desember 2020

segi PERMA dan objek penelitiannya. Namun, terdapat terdapat banyak perbedaan. Mira dalam penelitiannya membahas implementasi seluruh isi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 mulai administrasi hingga persidangan dan selanjutnya ditinjau dari segi *masalah*. Dalam penelitian ini saya membahas mengenai implementasi persidangan ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edwaard III dan membandingkan persidangan secara elektronik dengan persidangan konvensional menurut asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Jenis/PT/Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zakiatul Munawaroh /Skripsi/2019/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/ <i>Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi e- Litigasi Dalam Perkara Perceraian.</i>	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan aplikasi <i>e-Litigasi</i>	Zakiatul Munawaroh: Membahas tentang <i>Analisis Masalah Mursalah</i> terhadap penerapan <i>e-Litigasi</i> dalam perkara perceraian  Peneliti: Membahas implementasi <i>e-Litigasi</i> dalam perkara perdata
2.	Novitalia/Skripsi/2020/	Pada Penelitian ini	Novitalia:

	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang/Analisis Yuridis Penggunaan <i>E-Court</i> Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)	sama-sama membahas tentang penggunaan aplikasi elektronik di dalam pengadilan	Membahas tentang analisis yuridis penggunaan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang  Peneliti: Membahas tentang penerapan <i>e-Litigasi</i> di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B ditinjau dari teori George C Edward III
3.	Tri Ayu Damaiyanti /Skripsi/2019/Universitas Sriwijaya Palembang / Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.	Pada penelitian ini sama-sama membahas proses administrasi dan persidangan secara online pada perkara perdata	Tri Ayu Damaiyanti: Membahas tentang penegakan <i>e-Court</i> dalam proses administrasi perkara dan persidangan perdata.  Peneliti: Membahas tentang penerapan <i>e-</i>

			<i>Litigasi</i> pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Bangil ditinjau dari teori George C Edward III
4.	Nurkholis/Skripsi/2019/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya).	Membahas tentang implementasi atau penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang berperkara di pengadilan secara elektronik	Nurkholis: Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik  Peneliti: Membahas bagaimana implementasi penanganan perkara perdata secara <i>e-Litigasi</i> (Persidangan secara elektronik) di PN Bangil ditinjau dari teori George C Edward III

5.	Mira Ade Widyanti/Skripsi/2020/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan <i>Maslahah</i> (Studi di Pengadilan Negeri Bangil).	Membahas tentang implementasi atau penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang berperkara di pengadilan secara elektronik dan sama objek penelitiannya	Mira Ade Widyanti: Membahas tentang PERMA No 1 Tahun 2019 secara keseluruhan dan ditinjau dari segi <i>masalah</i>  Peneliti: Membahas bagaimana implementasi penanganan perkara perdata secara <i>e-Litigasi</i> (Persidangan secara elektronik) di PN Bangil ditinjau dari teori George C Edward III
----	--	---	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation/E-Litigasi*)

#### a. Pengertian *E-Litigasi*

Pengertian dari *e-Litigasi* sendiri telah dijelaskan dalam bab ketentuan umum yaitu persidangan secara elektronik PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal (1) Ayat (7). Didalam peratursn

tersebut tertera bahwasannya *e-Litigasi* ialah serangkaian proses dari memeriksa juga mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan menggunakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi.<sup>14</sup> Dapat dilihat bahwasannya MA terus menerus melakukan upaya agar dapat melakukan lompatan yang besar demi tercapainya asas sederhana cepat dan berbiaya ringan terhadap para pencari keadilan agar tercipta peradilan yang unggul. Maka berdasarkan tema dalam sidang istimewa dalam laptah 2018 mengenai era baru peradilan modern berbasis teknologi MA meluncurkan aplikasi yang kita kenal dengan *e-Court*. *E-Court* merupakan ide lompatan dari Mahkamah Agung dalam pemanfaatan teknologi yang didalamnya terdapat 3 bagian yaitu *e-filing*, *e-summon* dan *e-payment* namun semenjak 2019 terdapat aplikasi tambahan yakni *e-itigasi* atau persidangan secara elektronik. Tentu hal ini disambut baik oleh para pihak keadilan yang menginginkan agar proses berperkara menjadi lebih efisien dan dinamis

Dampak bagi para pencari keadilan terhadap layanan administrasi perihal perkara secara elektronik adalah menjadikannya proses beracara menjadi lebih mudah. Lewat aplikasi yang telah diluncurkan, Mahkamah Agung RI berusaha agar dapat menjawab 3 (tiga) persoalan utama, yakni pertama

---

<sup>14</sup> PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 7

*delay* atau keterlambatan seperti proses perkara yang berlarut-larut, keterjangkauan dan juga integritas. Pemanfaatan dalam penggunaan dari teknologi informasi ini bisa memangkas waktu dalam penanganan perkara, memangkas intensitas dari para pihak untuk hadir didalam kantor pengadilan serta menganalisis cara interaksi antar para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan agar masyarakat terhindar dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.<sup>15</sup>

Sebelumnya pengembangan *e-Court* yang selama ini masih terbatas hanya melayani administrasi perkara secara elektronik selanjutnya bertambah dengan adanya proses persidangan secara elektronik. Berperkara dapat dilakukan dengan modal perangkat teknologi informasi yang mereka miliki, seperti ponsel pintar, kuota atau *wifi* maka pengguna terdaftar seperti advokat dapat mendaftarkan perkara kliennya, tanpa datang secara langsung ke pengadilan.

b. Dasar dan Pertimbangan Hukum *E-Litigasi*

Berikut adalah dasar dan pertimbangan hukum adanya persidangan secara online (*E-Litigasi*):

- a. HIR ( *Herziene Inlandsch Reglemen* ).
- b. R.Bg. ( *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* ).

---

<sup>15</sup> A. S. Pudjoharsoyo, "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)" (Jakarta, 13 Agustus 2019).

- c. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*).
- d. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- e. UU No. 26 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- f. UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- g. UU No. 5 Tahun 1985 Tentang PTUN.
- h. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- i. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- j. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- k. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- l. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- m. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- n. SEMA No. 1 Tahun 2019 Tentang PNBPN Terhadap Surat Keterangan Diluar Perkara.
- o. SK Dirjen Badilum No 44/DJU/SK/HM023/2/2019. Tentang pemberlakuan aplikasi PTSP+ (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Eraterang (Surat Keterangan Elektronik).
- p. PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- q. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No .269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan  
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

c. Isi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Bab V Pasal 19-28  
Tentang Persidangan Secara Elektronik

Dalam bab V ini terdapat 10 pasal yakni pasal 19-28 yang menerangkan tentang ketentuan persidangan secara elektronik. Pada pasal 19 dijelaskan bahwasannya hakim atau hakim ketua memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang akan melakukan persidangan secara elektronik pada sidang pertama demi kelancaran saat proses persidangan.

Pada pasal 20 terdiri dari 4 ayat yang menerangkan persidangan *e-Litigasi* dilaksanakan atas persetujuan dari kedua belah pihak saat dinyatakan proses mediasi tidak berhasil, jika perkara tidak memerlukan mediasi maka persetujuan dalam menggunakan persidangan secara elektronik diberikan pada saat sidang yang telah dihadiri oleh penggugat dan tergugat, persetujuan penggugat yang mana dijelaskan dalam ayat 1 secara hukum sudah diberikan saat pendaftaran perkara secara elektronik. Dalam perkara Tata Usaha Negara tidak memerlukan persetujuan oleh tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Pasal 21 terdiri dari 4 ayat, pada ayat pertama tertulis bahwasannya hakim ataupun hakim ketua telah menetapkan tentang jadwal dari persidangan yang dilakukan secara elektronik

meliputi acara penyampaian jawaban, replik dan duplik. Selanjutnya ayat kedua sampai ke empat menerangkan setelah terlaksananya proses beracara jawab-jawab maka hakim /hakim ketua menentukan jadwal dan acara persidangan dengan agenda pembacaan putusan yang mana jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak lewat sistem informasi di pengadilan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 22 terdapat 4 ayat, yang mana pada ayat satu terdapat dua poin mengenai persidangan secara elektronik dalam acara jawab-jawab dan kesimpulan dilaksanakan melalui prosedur yang pertama bahwasannya para pihak wajib menyampaikan dokumen secara elektronik paling lambat sesuai dengan jadwal jam, hari, tanggal sidang yang telah ditentukan. Pada poin kedua ayat satu setelah hakim mendapatkan atau menerima dokumen dan telah memeriksanya maka hakim meneruskan dokumen elektronik tersebut kepada para pihak. Pada ayat kedua jawaban oleh tergugat harus beserta dengan bukti yang berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Ayat ketiga menerangkan bahwasannya panitera pengganti wajib mencatat seluruh aktivitas pada persidangan secara *e-Litigasi* dalam BAS (Berita acara sidang) elektronik. Dan pada ayat terakhir para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dari jadwal dan acara

persidangan tanpa alasan yang sah maka dianggap tidak menggunakan haknya.

Pasal 23 didalamnya terdapat 3 ayat, dalam pasal ini menerangkan tentang pihak ketiga. Pada perkara yang di persidangkan secara elektronik pihak ketiga bisa mengajukan permohonan intervensi dan mereka (pihak ketiga) wajib mengikuti *e-Litigasi* jika mereka (pemohon intervensi) menolak mengikuti prosedur maka permohonan tersebut tidak diterima melalui sebuah penetapan.

Pasal 24 menjelaskan bahwasannya pelaksanaan persidangan pada tahap pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi atau ahli jika telah disetujui oleh para pihak bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh melalui media komunikasi audio visual. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal 24 ini dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dan segala biaya yang dikeluarkan atas berlangsungnya persidangan secara elektronik ini dibebankan kepada penggugat. Pada pasal 24 ini terdiri dari 3 ayat.

Pasal 25 hanya terdapat satu ayat yang menerangkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang sudah berlaku sebelumnya, jadi pada tahap pembuktian wajib menyerahkan alat bukti ke pengadilan.

Pasal 26 di dalamnya memuat enam ayat bahwasannya hakim/hakim ketua mengucapkan putusan/penetapan secara elektronik dan secara hukum telah dilakukan dengan menyampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalaui sistem informasi pengadilan yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik berdasarkan peraturan UU mengenai informasi dan transaksi elektronik dan secara hukum diakui telah dihadiri oleh para pihak dan sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. Salinan atau putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan akibat hukum yang sah serta pengadilan mempublikasikannya untuk umum melalui sistem informasi pengadilan.

Pasal 27 hanya memuat satu ayat saja bahwasannya persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan melewati jaringan internet publik dalam pandangan hukum sudah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum.

Pasal 28 memuat 2 ayat , ayat pertama menegaskan dalah ihwal pihak prisnipal mengganti/ mencabut kuasa hukum/advokat pada tengah-tengah proses pemeriksaan wajib terlebih dahulu melaporkan kepada kepaniteraan pengadilan, pada ayat dua pasal

28 dijelaskan bahwa kuasa hukum atau advokat pengganti harus merupakan pengguna terdaftar atau pengguna lain.<sup>16</sup>

d. Tata Cara Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*).

Dengan adanya persidangan secara elektronik ini, bukan berarti seluruh alur dan tata cara persidangan dilakukan secara online. Namun hanya mengurangi intensitas untuk bertemu secara langsung. Misal, seperti jika pada persidangan secara konvensional kita melakukan tatap muka sebanyak 14 kali maka dalam persidangan secara elektronik ini kita hanya melakukan tatap muka sebanyak 4 kali. Tata cara persidangan secara elektronik telah tertera dalam Perma No 1 Tahun 2019 Bab 5 Pasal 19 sampai Pasal 28.

1. Persidangan Tahap Mediasi.

Dalam tahap persidangan pertama adalah tahap persidangan dengan agenda mediasi. Mediasi ini dihadiri oleh para pihak yang berperkara yakni antara pihak P dan T. Mereka akan dipanggil dan majelis hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mereka akan dipanggil sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Proses ini sebagaimana mestinya berlaku sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

---

<sup>16</sup>Pasal V ayat 19-28 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Mediasi di Pengadilan.<sup>17</sup> Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan berkas dokumen, para pihak yang mengajukan perkara baik penggugat atau pemohon mereka akan dimintai oleh ketua majelis hakim agar menyerahkan surat gugatan, surat kuasa yang asli yang sudah di *upload* pada *e-Court* beserta surat persetujuan prinsipal asli. Mereka akan diberi tahu oleh majelis hakim perihal hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan saat proses sidang secara elektronik sebagaimana ketentuan yang sudah ada dalam PERMA No 1 Tahun 2019, dan majelis hakim juga menawarkan terhadap tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ini tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2019 pasal 29 ayat (1) bahwasannya saat proses mediasi gagal maka majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk tata cara persidangan secara elektronik dan juga tata cara kewajiban dan hak mereka dan ketetapan ini disebutkan dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.<sup>18</sup>

## 2. Pemanggilan Secara Elektronik

Saat majelis hakim memberikan laporan bahwasannya proses dari hasil mediasi gagal atau tidak berhasil, maka ditindaklanjuti dengan memberi perintah terhadap jurusita atau jurusita pengganti agar memanggil pihak berperkara. Tugas

---

<sup>17</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

<sup>18</sup> Pasal 123 HIR.

yang dimiliki jurusita/jurusita pengganti ialah melaksanakan panggilan.<sup>19</sup> Panggilan harus dilakukan dengan sah, yaitu secara resmi dan patut. Penggugat akan dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat atau termohon akan dipanggil secara langsung (secara manual). Panggilan yang dilakukan secara elektronik adalah panggilan yang sah dan patut, selama panggilan ditujukan terhadap alamat domisili elektronik para pihak dan pada tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>20</sup>

3. Persidangan Jawab Jinawab secara elektronik ( Replik, Duplik dan Kesimpulan) dan Intervensi Pihak Ketiga.

Pada proses ini ketua majelis menetapkan tanggal atau jadwal persidangan dengan agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadwal persidangan tersebut sudah terintegrasi dengan *e-Court*. Sehingga para pihak yang berperkara dapat mengetahui jadwal dan juga agenda persidangan melalui laman *e-Court*.<sup>21</sup> Misalkan jadwal sidang agenda tersebut adalah penyampaian replik oleh pihak tergugat pada hari Senin, 22 November 2021 pukul 14.00 maka tergugat

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 103

<sup>20</sup> PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

<sup>21</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), hlm. 69

harus mengirimkan file sebelum jangka waktu tersebut. Jika tidak dapat mengirimkan sesuai waktu maka dapat menulis dalam catatan sidang perihal alasan penundaan. Teruntuk pengguna lain yang merasa kesulitan karena belum terbiasa dengan proses secara elektronik ini mereka dapat meminta bantuan terhadap petugas meja *e-Court*, mereka dapat menyerahkan file tersebut kepada yang bertugas di meja *e-Court* dan selanjutnya pihak petugas tersebut akan meng-*upload* kan file tersebut dengan alamat *email* pihak yang berperkara tadi.

Pihak ketiga juga dapat mengajukan intervensi dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik dan mereka wajib mengikuti prosedur persidangan elektronik. Namun, saat pihak ketiga tersebut tidak bersedia dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, atau ingin persidangan secara konvensional maka majelis hakim menetapkan permohonan intervensi yang diajukan tidak bisa diterima melalui sebuah penetapan.<sup>22</sup>

#### 4. Pembuktian secara elektronik.

Saat persidangan dengan tahapan pembuktian, proses ini dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan ketetapan hukum acara yang ada. Para pihak baik P atau T wajib

---

<sup>22</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

mengunggah dokumen bukti surat bermaterai ke dalam *e-Court*. Dokumen yang asli tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP. Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Karena dalam PERMA No. 1 tahun 2019 persidangan tahap pembuktian dilaksanakan dengan seperti hukum acara yang sudah berlaku.

Persidangan dengan agenda pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh / *teleconfrence* berdasarkan permintaan dari para pihak yang berperkara. Berkaitan dengan agenda pemeriksaan saksi, jika para saksi tersebut tidak berada didalam wilayah hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan secara virtual melalui *teleconference*. Hal tersebut harus didukung fasilitas yang memadai agar tidak terjadi *miss communication*.

#### 5. Persidangan Tahap Putusan Dalam Persidangan Secara Elektronik.

Dalam persidangan dengan agenda tahapa putusan dalam persidangan secara elektronik maka pembacaan putusan dan juga penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui *e-Court* dalam format file Pdf atau

Doc. Dalam agenda ini para pihak dianggap telah hadir dalam proses ini dan juga putusan telah dibacakan atau dilakukan secara terbuka untuk umum. Karena nantinya hasil putusan akan di upload melalui sistem SIPP yang mana orang dapat melihat hasil dari putusan tersebut. Dan penyampaian salinan putusan tersebut secara resmi bahwasannya putusan tersebut sudah disampaikan kepada para pihak dan mereka memiliki hak atas pengajuan upaya hukum selama empat belas hari /14 hari sejak salinan tersebut disampaikan kepada mereka.

Ketua majelis bertanggung jawab agar meng-*upload* putusan tersebut pada halaman SIPP pengadilan, selanjutnya panitera pengganti mendapatkan tugas untuk mencetak salinan putusan agar mendapatkan tanda tangan dari panitera. Selanjutnya, salinan putusan tersebut di upload pada *e-Court* dan setelahnya salinan putusan tersebut dikirim dalam bentuk file pdf kepada para pihak berperkara, berdasarkan alamat domisili elektroniknya.<sup>23</sup>

## 2. Teori kebijakan George C Edward III.

George C. Edward dalam pendekatan teorinya memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur

---

<sup>23</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

birokrasi.<sup>24</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori dari Edward III dalam mengukur keberhasilan dari implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada PN Bangil. Pemilihan konsep teori implementasi ini berdasarkan keserasian asumsi dan kecocokan asumsi pada konsep penelitian ini. Edward juga menegaskan bahwa dalam mengkaji suatu implementasi harus diajukan 2 pokok pertanyaan yakni yang pertama, prasyarat apakah untuk para implementasi penerapan kebijakan, yang kedua, apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Maka dari itu Edward merumuskan 4 variabel yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Komunikasi

Penjelasan dari komunikasi ini adalah proses daripada penyampaian informasi kebijakan dari *policy makers* yang diperuntukkan terhadap *policy implementors* merupakan arti dari komunikasi kebijakan. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada *policy implementors* atau pelaku kebijakan agar mereka dapat memahami sesuatu yang menjadi isi, arah tujuan, kelompok target kebijakan, sehingga para pelaksana isi kebijakan bisa menyiapkan berbagai hal yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan

---

<sup>24</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" Jurnal Baca, Volume 1 (2008), 1.

kebijakan, dengan tujuan agar proses implementasi kebijakan ini berjalan sesuai rencana tujuan dan berjalan dengan efektif.

Ada 3 hal yang mempengaruhi proses, yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan komunikasi, yakni:

a. Tranmisi

*Misscommunication* atau salah pengertian dalam penyaluran komunikasi itu sering terjadi, maka dari itu penyaluran komunikasi yang baik diperlukan agar menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

b. Kejelasan

Para pelakasa kebijakan dalam menerima komunikasi haruslah jelas dan tidak ambigu atau membingungkan atau mendua, karena jika komunikasi nya tidak jelas pesan kebijakan akan menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, ketidakjelasan pesan kebijakan tak melulu menghalangi implementasi, karena para pelaksana kebijakan membutuhkan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan. Tetapi pada tataran tertentu lainnya ketidakjelasan komunikasi ini menyebabkan penyelewengan tujuan yang hendak diraih oleh penetapan kebijakan.

c. Konsistensi

Konsistensi dan kejelasan dalam melaksanakan komunikasi haruslah diterapkan dan dijalankan. Karena kebingungan para pelaksana kebijakan seringkali dialami akibat perintah yang diberikan sering berubah-ubah.<sup>25</sup>

## 2. Sumberdaya

sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

### a) Staf

Staf merupakan sumberdaya paling utama dalam implementasi dari kebijakan. Staf yang tidak mumpuni, memadai, mencukupi alias juga tidak kompeten dalam bidangnya menjadi hal yang krusial dalam proses keberhasilan dari proses implementasi kebijakan.<sup>26</sup> Staf yang kompeten dan kapabel sangat diperlukan, karena keahlian dan kemampuan itu penting tidak cukup hanya dengan penambahan staff dan implementor jika mereka tidak kompeten.

### b) Wewenang

Para pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut karena

---

<sup>25</sup> Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 3.

<sup>26</sup> Syafri Arief, Jumadi dan Abdullah, "Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Kota Makassar" (2016), <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2941>

itu bagian dari otoritas atau legitimasi mereka dan sifat dari kewenangan tersebut hendaknya bersifat formal agar perintah dapat terlaksana. Ketika tidak adanya wewenang, di mata publik kekuatan para implementor tidak terlegitimasi. Sehingga menyebabkan implementasi kebijakan mengalami kegagalan. Tetapi, saat wewenang formal itu ada dalam konteks tertentu dapat menimbulkan kesalahan yang sering terjadi dalam memandang efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menurun tatkala wewenang menyeleweng karena ulah pelaksana untuk kepentingan kelompok bahkan kepentingan individu itu sendiri.

c) Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu implementasi, yang mana tak cukup hanya dengan keberadaan staff yang memadai, staf yang mengerti apa yang harus dilakukan dan wewenang yang dimiliki demi terlaksananya tugas. Tak cukup hanya itu yang harus dimiliki oleh implementor, adanya fasilitas pendukung alias sarana dan prasarana itu juga

mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi.<sup>27</sup>

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ketiga. Para pelaksana kebijakan jika saat pelaksanaan suatu kebijakan memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan juga efisien maka para pelaksana dari kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat, dalam hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pengangkatan birokrasi atau personil haruslah seseorang yang memiliki dedikasi terhadap pekerjaan mereka.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau tersedianya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dan para pelaksana yang sudah

---

<sup>27</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan, Remaja Rosdakarya*, (Bandung,2008), 143.

mengerti apa yang akan dan harus mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan tidak dapat terealisasikan karena dalam struktur birokrasinya mengandung sebuah kelemahan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerjasama banyak orang, maka ketidak efektifan sumberdaya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat. Kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pelaksana dari sebuah kebijakan dengan cara melakukan koordinasi yang baik.<sup>28</sup>

Menurut George C Edward mengatakan untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau untuk mengarahkan organisasi kearah yang lebih baik , ada dua karakteristik yang harus dilakukan, yakni:

- a. *Standar Operating Prosedur (SOP)*
- b. Fragmentasi

Ialah usaha penyebaran tanggung jawab berbagai kegiatan atau berbagai aktivitas pegawai diantara unit-unit kerja.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), 4.

<sup>29</sup> Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, 183.

### 3. Hukum Acara Perdata

#### a. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata lazim dapat disebut sebagai hukum perdata formil, namun pada parakteknya hukum acara perdata lebih sering digunakan penyebutannya. Definisi dari hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai tata cara tentang bagaimana mengajukan perkara seperti gugatan, bantahan, permohonan dan lain sebagainya kepada pengadilan setempat. Hukum acara perdata juga mengatur mengenai perihal bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dan argumen gugatan dari penggugat, bagaimana cara yang ditempuh oleh dalam memutus perkara yang telah diajukan oleh penggugat berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku juga tindak langkah para hakim baik sebelum maupun saat pemeriksaan sedang dilaksanakan. Tujuannya adalah berjalan dan tercapainya hak dan kewajiban sebagaimana yang telah tertera dan diatur dalam hukum perdata.<sup>30</sup>

Disebut sebagai hukum perdata formil karena didalam hukum acara perdata itu mengatur bagaimana tata cara penerapan berbagai hak dan juga kewajiban-kewajiban perdata yang mana telah diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>31</sup> Hukum acara perdata didalamnya memuat tentang bagaimana pelaksanaan penerapan

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Himah, 2000) 1-2.

<sup>31</sup> Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 1.

sanksi hukuman bagi para pihak yang melanggar hak-hak dalam keperdataan yang mana sesuai hukum materiil didalamnya terdapat ketetapan bahwasannya sanksi itu sifatnya memaksa. Dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia karangan Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwasannya hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang memiliki tujuan penerapan dan juga mempertahankan demi tegaknya hukum materiil melalui perantara dari kekuasaan negara. Baik meliputi perkara yang didalamnya terdapat sengketa (*contentious*) dan juga perkara yang didalamnya tidak terdapat sengketa (*voluntair*).

Berdasarkan aturan yang telah berlaku dalam suatu prosedur atau proses persidangan yang telah ada, maka dalam akhir dari proses persidangan akan ada ketetapan keputusan dari para pihak majelis hakim yang menangani proses penyelesaian perkara. Saat proses penetapan putusan tersebut dapat berupa dengan kabulnya permohonan dan juga penolakan permohonan karena didalam hukum acara perdata terdapat 3 putusan di pengadilan yaitu gugatan dikabulkan, yang kedua ditolaknya suatu gugatan dan yang ketiga tidak dapat diterimanya suatu gugatan. Pada hal ini maksud dari kata “acara” adalah proses penyelesaian perkara melalui hakim di pengadilan. Tujuan dari proses penyelesaian perkara melalui majelis hakim adalah demi terpulihkannya hak seseorang yang mana mereka merasa terganggu dan dirugikan oleh

seseorang. Setiap orang harus mematuhi peraturan yang hukum perdata demi berjalannya peraturan tersebut sebagaimana mestinya sehingga seseorang dapat mengembalikan keadaan suasana seperti semula.

Secara teologis, dapat dirumuskan bahwasanya hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang memiliki peran demi di pertahankannya keberlakuan hukum perdata. Karena tujuan dari hukum acara perdata adalah memintakan keadilan melalui majelis hakim.<sup>32</sup>

b. Asas-asas Hukum Acara Perdata

1. Hakim Bersifat Menunggu (*iudex no procedat ex officio*).

Para majelis hakim hanya tinggal menunggu perkara tuntutan hak yang diajukan oleh pihak penggugat dan mereka baru bekerja setelah adanya tuntutan perkara yang diajukan pengajuan perkara gugatan itu berasal dari inisiatif dari pihak penggugat. Setelah tuntutan atau perkara diajukan maka pengadilan / hakim dilarang menolak perkara tersebut dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.<sup>33</sup> Asas ini terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, pasal 142 RBg dan pasal 118 HIR..

2. Hakim Bersifat Pasif (*lijdelijkeheid van rechter*).

---

<sup>32</sup> Benny Rijanto, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Terbuka.

<sup>33</sup> Nyoman A. Martana, *Hukum Acara Praktek Peradilan Perdata*, (Denpasar:Universitas Udhayana, 2016), 3

Bersikap pasif adalah artian kata bahwasannya asas dari ruang lingkup pengajuan sngketa, perkara baik gugatan, permohonan dan bantahan adalah ditentukan oleh mereka para pihak yang berperkara bukan dari majelis hakim.

3. Persidangan Terbuka Untuk Umum (*Openbaarheid van rechtspraak*).

Di dalam pasal 13 ayat (1) UU no. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengemukakan bahwasannya seluruh proses persidangan mulai proses pemeriksaan pengadilan haruslah terbuka untuk umum, terkecuali undang-undang telah menentukan hal lain. Secara formal asas ini telah membuka kesempatan untuk “sosial kontrol”<sup>34</sup>, Pembacaan putusan dari pengadilan harus dilakukan pada persidang yang terbuka untuk umum. Karena jika putusan dibacakan secara tertutup maka putusan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan juga batal demi hukum.

4. Audi Et Alteram Partem.

Asas ini tercermin didalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, pasal 145 dan 157 RBg, pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan tidak di perbolehkan memihak salah satu pihak pengadilan harus objektif saat menangani suatu perkara mereka harus memperlakukan kedua

---

<sup>34</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 10-11.

belah pihak sama, juga memberi kesempatan yang sama terhadap kedua belah pihak. Pengadilan mengadili berdasarkan hukum yang telah tersedia tanpa membedakan orang. Pengadilan tidak diperbolehkan jika hanya menerima penjelasan dari salah satu pihak saja dan membuat keputusan bahwasannya argumen tersebut benar tanpa memberi kesempatan pada pihak lawan dalam mengeluarkan pendapatnya dan juga tidak mendengarkan mereka.

5. Putusan Harus Disertai Alasan (*motivering plicht-voeldoende gemotiveerd*). Mengenai putusan harus memiliki alasan memiliki maksud bahwasannya hakim haruslah memiliki pertanggungjawaban untuk putusan yang telah ditetapkan sehingga oleh karenanya ilmu hukum memiliki nilai obyektif. Dalam Pasal 68 A UU No. 49 Tahun 2009 menetapkan bahwasannya :
  - Berdasarkan ketetapan dan putusan dan juga perihal memeriksa dan memutus majelis hakim haruslah bertanggungjawab.

6. Beracara Dikenakan Biaya.

Proses berperkara perlu dikenakan biaya karena diperuntukkan pembayaran biaya yang dibutuhkan seperti PNPB panggilan, biaya materai, biaya atk, biaya penggandaan dan hal ini tertuang didalam Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman pasal 2 ayat (4), pasal 145 ayat (4), pasal 192 dan 194 RBg, pasal 121 ayat (4), pasal 182 dan 183 HIR. Terkadang biaya yang dikeluarkan untuk proses persidangan memanglah tidak sedikit sehingga pemerintah membuat keringanan terhadap seseorang yang berperkara namun tidak memiliki biaya, hal ini dinamakan berperkara secara secara “prodeo” yang artinya biaya cuma-cuma, gratis, tanpa pungut bayaran atau tanpa imbalan<sup>35</sup>

#### 7. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan/ Trilogi Pengadilan.

Asas ini tercantum dalam pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Zainal Asikin menerangkan makna dari 3 kata tersebut antara lain sebagai berikut : maksud dari kata sederhana adalah acaranya tidak berbelit dan jelas lantas mudah dipahami dan tidak membingungkan para pihak. Cepat berarti jalannya peradilan yang efisien dan proses penyelesaiannya tidak bertele-tele dan lama yang terkadang harus diteruskan oleh ahli warisnya. Sedangkan, arti biaya ringan adalah biaya yang rendah yang terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat dan juga tidak memberatkan mereka<sup>36</sup>.

#### 8. Asas Bebas Dari Campur Tangan Pihak Di Luar Pengadilan

---

<sup>35</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola 2001), 663.

<sup>36</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 14.

Dalam proses penyelesaian perkara para Hakim memiliki tuntutan agara bersungguh-sungguh untuk mandiri atau tidak melibatkan pihak luar dalam artian tidak diperbolehkan terpengaruhi oleh hal-hal dari faktor luar peradilan, seperti halnya uang, faktor kekerabatan, dan faktor pengaruh kekuasaan juga lain sebagainya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Nyoman A. Martana, *Hukum Acara Praktek Peradilan Perdata*,(Denpasar:Universitas Udhayana, 2016), 6

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ialah cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai jawaban atas suatu permasalahan yang tengah diteliti. Makna dari penelitian ini adalah suatu kegiatan untuk mencari kebenaran, yang berdasarkan pemikiran ilmiah dalam suatu metode ilmiah tertentu.<sup>38</sup> Maka dari itu, metodologi penelitian yang di implementasikan haruslah sesuai bersama dengan ilmu pengetahuan induknya.<sup>39</sup>

Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, karena penelitian ini menganalisis dan mengkaji problematika dalam penerapan persidangan online *e-Litigasi* yang berada pada Pengadilan Negeri Bangil dan sekanjutnya ditinjau dari implementasi kebijakan George C Edward III. Penelitian empiris adalah penelitian lapangan dengan menggunakan data-data yang diperoleh fakta lapangan.<sup>40</sup> Beberapa hakim yang mempunyai kekuasaan kehakiman dan beberapa staf bagian perdata menjadi narasumber sebagai pejabat yang faham hukum dalam memperoleh informasi yang lebih dalam.

---

<sup>38</sup> Juliansyah Noor, "*Metode Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*", (Jakarta: Kencana, 2017), 22.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika 2014) 17

<sup>40</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

Oleh sebab itu penelitian ini langsung terjun ke lapangan, agar mendapatkan informasi dari para informan sesuai yang diharapkan. Mengingat problematika yang peneliti analisis adalah bagaimana implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil.

Data dan hasil wawancara yang di dapatkan saat terjun ke lapangan kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penyelesaian dari objek yang diteliti.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu data yang digambarkan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat untuk menjelaskan secara rinci dalam proses beracara hingga akhir putusan sehingga dapat mengetahui bagaimana implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan di jadikan satu atau dikelompokkan dengan data yang dibutuhkan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Bangil Jl. Dr. Soetomo No 25, Bangil, Pasuruan. Alasan akademik dari pemilihan lokasi dikarenakan lembaga tersebut sudah menerapkan dan mengimplementasikan bagaimana berperkara secara elektronik khususnya proses beracara atau persidangan secara *E-Litigasi* atau online yang mana tata cara persidangan secara online telah diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2019. Dan dalam penerapannya PN Bangil memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Disamping itu jumlah perkara perdata yang masuk pada PN Bangil cukup banyak dan dari tahun ke tahun memiliki kenaikan perkara, sehingga juga tidak sedikit sisa perkara yang belum diputus dari tahun sebelumnya sehingga perlu diteliti. Maka dari itu peneliti memilih Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B dalam melakukan penelitian ini

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Berbeda dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau bahan kepustakaan. Berikut rinciannya:

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang dapat berupa hasil wawancara.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim yang menangani perkara perdata secara *e-Litigasi*. Kemudian wawancara oleh panitera muda perdata dan staf bagian *e-Court* di Pengadilan Negeri Bangil dan juga wawancara terhadap PH atau Penasihat Hukum sebagai pengguna terdaftar. Sehingga peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan tentang impelmentasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan

---

<sup>41</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

Negeri Bangil. Tujuan dari adanya wawancara semi terstruktur ini yang dalam artian wawancara dilakukan dengan mengemukakan pertanyaan terhadap informan dan sifatnya fleksibel dan tidak menyimpang dari tujuan<sup>42</sup> adalah untuk mendapatkan pendapat, keterangan dan gagasan secara lebih gamblang dari para informan. Berikut adalah nama-nama informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2.1**  
**Data Interviewer**

No.	Nama	Jabatan	Pangkat, Golongan Ruang
1.	<u>Yoga Perdana, S.H</u> NIP:198003012003121001	Hakim Pengadilan Negeri Bangil	Pembina (IV/a)
2.	<u>Dr. Amirul Faqih Amza,</u> <u>S.H.M.H</u> NIP:198403232009041004	Hakim Pengadilan Negeri Bangil	Penata Tingkat I (III/d)
3.	<u>Diyanto Wardoyo, S.H</u> NIP:196402041986021002	Panitera Muda Perdata	Penata Tk.I (III/d)
4.	Bella Mayta P, S,Kom	Petugas <i>E-Court</i>	-
5.	Wiwik Tri Hariyati, S.H	Penasihat Hukum/ Advokat	-

<sup>42</sup>Hamid Patilima, “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Alfabeta 2005), 75.

b. Data sekunder

Data yang menjadi data pendukung dari data primer yang asal data sekunder tersebut adalah buku atau literatur, jurnal, makalah, hasil penelitian terdahulu dan *website* yang berkaitan dengan implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu :

1) Data sekunder diperoleh dari:

Sumber data sekunder yakni berbagai data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap, diantaranya yakni buku, jurnal, makalah, artikel, berita dan lain-lain yang menjadi sumber sebuah rujukan dari tema yang diteliti. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini :

- a) Buku/Literatur berupa buku Hukum Acara Perdata karya M. Yahya Harahap, S.H. Selain itu dapat berupa jurnal tentang pengadilan negeri, buku tentang beracara di pengadilan negeri, buku panduan *e-Court* yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung. Kitab Undang-Undang HIR/Rbg, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Jurnal Implementasi Kebijakan George C Edward III. Kemudian standar dan maklumat pelayanan pengadilan , hasil penelitian terdahulu dan website yang berkaitan dengan perkara perdata.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data agar mendapatkan data yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini membutuhkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut.

a. Teknik pengumpulan data primer dapat diperoleh melalui:

1) Wawancara

Pada wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terbuka yakni peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bangil juga kepada Panitera Muda Perdata dan staff bagian pelayanan *e-Court* yang mengetahui tentang penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil ditinjau dari teori implementasi kebijakan Edward III. Dan juga kami melakukan wawancara terhadap advokat yang merupakan pengguna terdaftar dan juga implementor kebijakan.

2) Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang otentik yang bersifat dokumentasi, yang dilakukan dengan mencari data-data yang berkenaan dengan pihak-pihak yang berperkara khususnya pada perkara perdata yakni : 1) Jumlah kasus perkara perdata di Pengadilan Negeri Bangil, 2) Data kasus perkara perdata per tahun yang diterima oleh PN Bangil, 3) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 6) Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangil, 7) Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan, 8) Foto wawancara peneliti dengan para hakim, panitera muda perdata dan staf *e-Court* , link-link dari aplikasi dan apa saja yang berkaitan dengan penelitian ini yang memungkinkan didalam dokumentasi.

#### **F. Metode Penentuan Subyek**

Seluruh subyek penelitian itu bisa berupa benda, orang ataupun hal lain yang di dalamnya dapat menjadikan informasi penting berupa data dan penelitian inilah yang dinamakan populasi menurut Ismiyanto.<sup>43</sup> Sedangkan himpunan bagian atau sebagian dari populasi itu dinamakan sampel. Dalam penelitian ini cara penarikan sampel yang digunakan adalah dengan cara *purposive sampling*, yakni penarikan sampel yang

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 19.

dilaksanakan melalui metode mengambil subjek yang didasarkan pada maksud tujuan yang sudah di rencanakan.

Sampel ini dipilih berlandaskan pertimbangan atau penelitian subjektif.<sup>44</sup> Metode pentuan sampel *purposive sampling* guna untuk memudahkan peneliti melalui cara langsung mencari data dan melakukan wawancara dengan pihak yang ahli dan kompeten yang mana sudah menjadi tugas kesehariannya. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang sudah berpengalaman dan sudah kompeten dalam berpartisipasi untuk penerapan *e-Litigasi* di Pengadilan Bangil, diantaranya adalah hakim yang pernah melakukan persidangan secara *e-Litigasi*, panitera muda bagian perdata dan staf *e-Court*.

## G. Metode Pengolahan Data

### a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* disini berarti meneliti data yang telah didapatkan, dari kelengkapan dan kesesuaian jawaban, kejelasan arti kesesuaian dan relevansinya<sup>45</sup> atau dapat berarti proses memilah dan menyeleksi data-data yang telah dikumpulkan serta memastikan data-data yang telah diperoleh sudah akurat ataukah belum.<sup>46</sup> Tahap pemeriksaan data juga untuk memeriksa hasil dari data yang diperoleh dari lapangan, agar mengetahui apakah sudah cukup atau perlu ditambahi. Maka dari itu

---

<sup>44</sup> Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm 91.

<sup>45</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

<sup>46</sup> Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9

penulis akan meneliti kembali data-data tentang penerapan penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil agar mampu menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan akurat agar dapat mengetahui apakah data sudah lengkap dan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dengan cara memilih data-data yang memiliki kaitan dengan implementasi penanganan perkara perdata di PN Bangil dan membuang data yang tidak diperlukan untuk dicantumkan dalam penelitian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi disini berarti mengklasifikasi atau mengelompokkan data-data tertentu, rumusan masalah untuk memastikan data yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan berdasarkan hasil wawancara dan mengelompokkan berdasarkan dokumen dan berkas yang terkait.

c. *Verifying* (Verifikasi Data)

Setelah data dikelompokkan atau di klasifikasi maka tahapan selanjutnya yakni memverifikasi data yang telah dikelompokkan tadi, agar validitas data dapat diakui dan dipakai dalam penelitian<sup>47</sup>. Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi data dengan cara mengkonfirmasi data kepada subjek penelitian yakni hakim dan staf perdata pada Pengadilan Negeri Bangil, agar data yang diperoleh valid, akurat dan tidak mengandung manipulasi.

---

<sup>47</sup> Nana sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Argasindo, 2002) 84.

d. *Analyzing* (Analisis Data)

Dalam buku panduan metodologi penelitian karya Saifullah dikatakan disana bahwa Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data ialah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.<sup>48</sup> Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu Peraturan Mahkamah Agung tentang pola dan problematika.<sup>49</sup> Disini peneliti akan memaparkan hasil wawancara peneliti dengan kerangka teori yang ada dalam bab dua mengenai implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* di PN Bangil.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

*Concluding* ini merupakan tahap akhir dari semua proses yang telah dilakukan sebelumnya, mulai pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi data. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan semua data dan jawaban yang telah diperoleh sebelumnya agar dapat menghasilkan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan yang mudah difahami dan jelas. Maka kesimpulan dari penelitian ini berhubungan dan terkait dengan implementasi

---

<sup>48</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

<sup>49</sup> Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah* (Malang: UMM Press, 1998), 26

penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* dari Pengadilan Negeri Bangil.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B**

##### **1. Profil Dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Bangil**

Sebagai negara hukum, Indonesia, dalam segala aspek kehidupan harus memuat aturan hukum yang telah ditentukan. Baik masyarakat, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif juga para aparat penegak hukum, seluruh komponen bangsa harus menghormati dan menegakkan aturan hukum yang telah diberlakukan. Termasuk pula didalamnya Pengadilan Negeri Bangil yang merupakan sub bagian dari sistem peradilan yang ada di Indonesia. Pengadilan Bangil merupakan salah satu lembaga peradilan yang dibawah naungan Peradilan Tinggi Surabaya, yang mana PN bangil merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tidak diperbolehkan menolak, memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara yang sudah diajukan dengan alasan bahwasannya perkara yang telah diajukan tak memiliki hukum atau hukum kurang jelas<sup>50</sup> sebagaimana tertera dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Negeri Bangil memiliki dua gedung, gedung lama atau gedung jaman Belanda dan gedung sekarang yang terletak pada Jalan Dr Soetomo No 25, Bangil, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan gedung lama terletak pada Jalan Jaksa Agung Soeprapto Nomor 4 Bangil yang letaknya tak jauh dari gedung yang sekarang di tempati. Gedung lama

---

<sup>50</sup> Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

sendiri berfungsi untuk menyimpan arsip berkas perkara. Pengadilan Negeri Bangil diresmikan oleh kepala kantor wilayah departemen kehakiman Jawa Timur pada tanggal 26 April 1983.<sup>51</sup>

Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan tugas, kegiatan dan kebijakan secara umum yakni penyelenggaraan prosedur penerimaan perkara dengan cepat dan tertib dan pelaksanaan persidangan perkara sesuai asas hukum acara perdata yakni cepat, sederhana dan biaya ringan. Membuat putusan perkara paling lambat yakni lima bulan sejak perkara itu masuk dan mengadili seluruh petitum juga tidak memutuskan berbagai hal yang tidak dituntut para pihak. Selanjutnya, membuat kordinasi dengan para pihak yang memiliki keterkaitan juga mengatasi hambatan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi. Melakukan penyelenggaraan dengan benar dan tertib perihal urusan kepegawaian, perencanaan, TI dan pelaporan serta urusan keuangan dan administrasi umum juga perlengkapan dan tata kerumahtanggaan pada kantor menurut ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>52</sup>

Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Bangil meliputi 24 kecamatan yakni Kecamatan Bangil, Beji, Rembang, Kraton, Gempol, Pandaan, Pohjentrek, Wonorejo, Rejoso, Lekok, Prigen, Purwosari, Gondang Wetan, Grati, Kejayan, Purwodadi, Winongan, Pasrepan, Tutur, Nguling, Puspo, Lumbang dan Tosari.<sup>53</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil

---

<sup>51</sup> <http://pn-bangil.com/wp/sejarah-pengadilan/> diakses pada 24 Februari 2021

<sup>52</sup> Pengadilan Negeri Bangil, "Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020", 3.

<sup>53</sup> <http://pn-bangil.com/wp/wilayah-yuridiksi/> diakses pada 24 Februari 2021

Pengadilan Negeri Bangil demi mewujudkan Visi dan Misi yang sudah di cangangkan oleh Mahkamah Agung RI, perihal ini selain harus adanya fasilitas sarana prasarana yang menunjang dan juga gedung yang memadai tak lupa perlu adanya pembenahan, pengelolaan, dan juga pembinaandalah hal administrasi. Tak hanya sistem administrasi pengadilan saja yang diperbaiki melainkan admisnistrasi sumber daya manusia pula. Baik itu SDM teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Dan dengan adanya pengawasan internal dan juga evaluasi itu merupakan bagian integral dari adanya perwujudan kebijakan umum peradilan.

Visi Pengadilan Negeri Bangil adalah :

*“Mewujudkan Pengadilan Negeri Bangil yang Agung”.*

Yang mana dalam visi ini sejalan dengan visi yang telah dicangangkan oleh Mahkamah Agung. Dalam perihal ini pula terdapat harapan demi terwujudnya Pengadilan yang bertanggung jawab, kredibel, modern, independen serta menjunjung tinggi hukum serta keadilan yang dalam pencapaiannya perlu untuk ditumbuh kembangkan.

Dalam misi, Pengadilan Negeri Bangil memiliki 4 Misi yang termaktub didalmnya, yakni:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil.<sup>54</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil

Jumlah Sumber Daya Manusia pada PN Bangil secara keseluruhan ialah 42 orang dan 14 orang merupakan tenaga honorer. Dengan rincian Ketua 1 orang beserta wakilnya juga 1 orang serta sekretaris 1 orang. Hakim ada 13 dan panitera ada 1 dengan panitera pengganti sejumlah 9 orang dan panitera muda ada 3 yakni panitera muda perdata, panitera muda pidana dan panitera muda hukum. Selanjutnya jurusita ada 2 dan jurusita pengganti ada 2 orang juga. Kepala sub bagian ada 3 beserta staff fungsional enam 6 orang dan honorer DIPA sebanyak 14 orang.

Tabel 3.2

#### Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil

Ketua	: A.F.S. Dewantoro SH.MH.
Wakil Ketua	: Delta Tamtama, SH.MH.
Sekretaris	: Suyoto, SH.MH.
Hakim	: 1. Afif Januarsyah Saleh, SH.MH. 2. Octiawan Basri, SH.MH 3. Hadi Ediarsyah, SH.MH.

---

<sup>54</sup> Laporan Akhir Tahun Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020.

4. Sugeng Harsoyo, SH.MH.
5. Patanuddin, SH.MH
6. Yoga Perdana, SH.
7. Lulik Djatikumoro, SH.MH.
8. Dony Riva Dwi Putra, SH.
9. Fitria Handayani Ginting,SH,M.Kn.
10. Agustinus S Matua P. SH.M.Hum
11. Nurindah Pramulia, SH. MH.
12. Dr. Amirul Faqih Amza,SH,MH.
13. Andi Bayu M Putera Syadli,SH

Panitera	: Raden Agusdiono, SH.MH.
Panitera Muda Pidana	: Agus Hidayat Wahyudi, SH.
Panitera Muda Hukum	: Ida Sulistyawati,SH.
Panitera Muda Perdata	: Diyanto Wardoyo, SH.
Panitera Pengganti	: 1. H.M Khozin, SH. 2. Aru Pristiwanto, SH. 3. Triali Eboh, SH. 4. Koirot, SH. 5. Rudiyanto, SH. 6. Akhmad Taufik, SH. 7. Moh.Romli, SH. 8. Agus Riyanto, SH.

9. Yuliana Adi Saputri. SH.MHum.

Juru Sita : 1. Budi Hartono  
2. Akhmad Dahlan, SH.

Juru Sita Pengganti : 1. Kukuh Yuda Ari Sanjaya, SE.SH.  
2. Warda Latifa, SH.

Kasubag PTIP : Agus Riyanto, SH.

Kasubag Kepegawaian  
dan Ortala : Rohmana Hanik, SH.

Kasubag Keuangan  
dan Umum : Teddy Hera Witomo, SH.

Bendahara : Dara Kusuma Citra.P. SH.

Pengadministrasi Umum : 1. Indah Irawati, Amd.Keb

Pengadministrasi Persuratan : Sugiman

Analisis Perkara Peradilan : 1. Wawan Prihidayanto. SH.  
2. Ruchoyah. SH.

Analisis Perencanaan,  
Evaluasi dan Pelaporan : Marini, SH

## **B. Paparan Data**

### **1. Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara *E-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward II**

Berikut penulis akan memaparkan bagaimana hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan penanganan perkara Perdata Secara *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C Edward III. Dalam hal ini yang akan diwawancarai diantaranya: Dr. Amirul Faqih Amza, S.H. M.H dan Yoga Pradana S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Bangil. Diyanto Wardoyo, S.H selaku Panitera Muda Perdata, Bella Mayta, S.Kom selaku petugas pojok *e-Court* dan Wiwik Tri Hariyani, S.H selaku advokat. Dari wawancara yang dihasilkan oleh penulis, memperoleh beberapa pendapat yang terdapat disetiap bagian pembahasannya:

#### **1. Persidangan Tahap Mediasi**

Dalam pasal 20 ayat 1 sampai 4 dalam PERMA No 1 ayat 1 tahun 2019 dijelaskan, bahwasannya persidangan secara *e-Litigasi* dilaksanakan ketika persidangan tahap mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Berikut paparan Dr Amiiirul Faqih Amza selaku hakim mengenai implementasi persidangan dalam tahap mediasi:

*"E-Litigasi ini prosesnya begini, jadi gugatan di masukkan secara e-Court namanya, ada aplikasi e-Court, dipanggil secara e Summosns, pembayaran secara e-Payment serta setelah itu dilakukan persidangan secara manual dulu, secara konvensional dulu dikarenakan ada yang namanya perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi, semua perkara perdata kan harus*

*mediasi dulu, harus ketemu dulu, harus ketemu, kalau sudah ketemu, nanti tidak berhasil mediasi baru dilanjutkan dengan proses e litigasi.”<sup>55</sup>*

Selanjutnya paparan dari Bella S.Kom selaku petugas e-Court:

*“Dari mediasi itu langsung dari hakimnya, jadi kan setelah mediasi itu kan hakimnya, kalau mereka setuju mereka baru kesini, kita tinggal masukkan emailnya aja, dari mediasi pasti menawarkan mau ecourt ngga gitu”<sup>56</sup>*

## 2. Penjadwalan dan kesepakatan proses persidangan dan pemanggilan secara elektronik

Berdasarkan paparan informasi yang disampaikan oleh Bapak Yoga perihal implementasi penjadwalan sebagai berikut:

*“Jadi penetapan e-Litigasi itu misalnya hari ini ada gugatan para pihak hadir semua dan itu tadi kita anggep secara teknis semua PH atau pihak yang sudah melek teknologi bisa punya akun untuk e-Litigasi dan majelis hakim membuat penetapan jadwal sidang secara elitigasi, yaitu menentukan jadwal sidang berikutnya hari ini adalah baca gugatan maka berikutnya adalah jawaban replik dan duplik itu yang ditentukan disitu nanti diisi tentang hari, acaranya apa, sekarang tanggal 12 berarti besok tgl 19 itu jawaban kemudian tanggal 26 nya replik, tanggal 2 nya duplik dan diberi waktu dan diberi waktu deadline untuk batas terakhir waktu upload jawaban replik duplik dan waktu yang diberikan bukan pakai standart waktunya masing-masing tapi waktu servernya mahkamah agung, servernya e court servernya e court itu kalau sudah lewat ya nggak bisa, kita ngga bisa upload lagi, kalau pihaknya ngga ngirim maka dia dianggap melepaskan haknya dan kalau kamu ngga ngirim, ngga ada keterangan kamu mohon untuk diberi perpanjangan waktu, itu sama seperti kamu ngga hadir di persidangan dianggap tidak menggunakan haknya”<sup>57</sup>*

<sup>55</sup> Amirul Faqih Amza, wawancara, (Bangil 12 Januari 2021).

<sup>56</sup> Bella S. Mayta, wawancara, (Bangil, 12 Januari 2021).

<sup>57</sup> Yoga Perdana, wawancara, (Bangil, 12 Januari 2021).

Dengan adanya *Court calender* ini biaya berperkara menjadi lebih ringkas dan terpangkas. Karena terdapat pengurangan dalam biaya panggilan dan para pihak yang berperkara akan berusaha untuk komitmen dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Namun jika dari pihak Tergugat/ termohon tidak hadir maka oleh Hakim Ketua akan diputus secara verstek atau dianggap tidak mempergunakan haknya dan *court calender* pun tidak diperlukan dikarenakan proses persidangan dilaksanakan secara manual atau konvensional seperti hukum acara yang sudah berlaku.<sup>58</sup>

Proses pemanggilan penggugat dilakukan secara elektronik atau berdasarkan domisili elektronik sedangkan pemanggilan tergugat atau termohon dilaksanakan secara langsung atau secara konvensional. Ketentuan dalam proses pemanggilan secara elektronik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di dalam hukum acara yang ada dan sejalan dengan berlakunya pelayanan administrasi perkara dan sidang elektronik dalam pengadilan, maka prosedur pemanggilan juga bisa dilaksanakan dalam jaringan atau secara elektronik. Panggilan tersebut dalam hukum sudah dikatakan secara sah dan patut selama proses tersebut disampaikan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan sesuai tenggat

---

<sup>58</sup> Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, 136

waktu yang diberikan secara undang-undang.<sup>59</sup> Berikut paparan mengenai penerapan pemanggilan secara elektronik di PN Bangil:

*"Pihak dipanggil P hadir T ngga hadir, ditunda, di panggil lagi, pemanggilan berapa lama satu minggu itu kalau pihaknya dalam satu wilayah hukum, syaratnya pemanggilan apa? Surat harus diterima kalau ngga dalam satu wilayah hukum berarti 2 minggu kalau PN yang perkaranya banyak bisa 3 minggu, nah itu merupakan satu secara waktu lama dan biaya nya besar, biayanya lumayan besar untuk panggilan secara konvensional itu karena dihitung per radius menggunakan SBU standart biaya umum itu adalah persidangan secara konvensional itu pihaknya satu, bagaimana kalau pihaknya banyak,saya pernah nangani kasus yang tergugat 42 orang satu desa di gugat semua, anggap saja lima yang tergugat sudah berapa biaya yang di keluarkan penggugat untuk biaaya pemanggilan untuk memanggil 5 orang tadi, iya kalau ngga dateng satu kali kalau ngga hadirnya sampai 3 kali. Biasanya dikasi kesempatan hadir 2-3 kali, kalau dia tetap ngga hadir dengan alasan yang tidak sah maka persidangan dilanjutkan, nah bedanya dengan e-Litigasi lebih murah lebih cepat, ngga butuh waktu satu minggu dan ngga butuh waktu sampai 2 minggu meskipun luar kota , kan sekarang ada email, email tinggal di klik enter sudah sampai kesana, dan paling penundaan Cuma sampai seminggu seminggu terus ngga sampai 2 minggu atau 3 minggu, kecuali para pihak memang benar-benar berhalangan dan itu memotong biaya yang sangat banyak dan para pihak lebih seneng memakai e-Litigasi karena biayanya sedikit dan hebatnya sekarang, kalau jaman dahulu perdata permohonan perdata gugatan biasa perdata gugatan sederhana, selesai putusan para pihak harus kembali lagi lapor ke PTSP untuk mengambil lagi sisa biaya perkara/ panjar, kalau sekarang endak di PN Bangil, setelah selesai putusan biaya panjar akan kembali ke rekening masing-masing jadi ngga harus kembali kesini. Dan yang baru pake seperti itu masih disini karena di PT surabaya ini bingung.yang ngurus itu ptsp dan perdata."*<sup>60</sup>

<sup>59</sup> PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

<sup>60</sup> Yoga Perdana, wawancara, (Bangil, 12 Februari 2021).

### 3. Implementasi penyampaian proses jawab-jawab (jawaban, replik, duplik)

Proses persidangan setelah penetapan jadwal persidangan dan setelah proses mediasi gagal dan proses pemanggilan para pihak adalah agenda persidangan jawab-jawab. Berikut paparan Bapak Yoga Perdana perihal implementasi mengenai proses jawab-jawab persidangan secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil:

*“Mengenai pelaksanaan penyampaian jawaban, replik dan juga duplik di sistem e-court ini masih tetap sesuai dengan court kalender yang telah terjadwal dengan teratur, misalnya sekarang tanggal 12 berarti besok tgl 19 itu jawaban kemudian tanggal 26 nya replik, tanggal 2 nya duplik dan diberi waktu dan diberi waktu deadline untuk batas terakhir waktu upload jawaban replik duplik dan waktu yang diberikan bukan pakai standart waktunya masing-masing tapi waktu servernya mahkamah agung, servernya e-court servernya e-court itu kalau sudah lewat ya nggak bisa, kita nggak bisa upload lagi, kalau pihaknya nggak ngirim maka dia dianggap melepaskan haknya dan kalau kamu nggak ngirim, nggak ada keterangan kamu mohon untuk diberi perpanjangan waktu, itu sama seperti kamu nggak hadir di persidangan dianggap tidak menggunakan haknya”<sup>61</sup>*

### 4. Pembuktian secara elektronik

Pada penerapan implementasi pada tahap pembuktian secara elektronik di Pengadilan Negeri Bangil akan disampaikan oleh Dr Amirul, yakni:

*“Pembuktian itu awalnya surat, artinya daftar buktinya, kalau pembuktian aslinya artinya untuk mencocokkan dengan aslinya itu dipersidangan tetap, harus tetap di persidangan pembuktian sama baik itu surat ataupun saksi, kalau mereka maaunya sama sama dengan tetap secara daring, untuk saksi mungkin, tetapi untuk buktinya kita kan*

---

<sup>61</sup> Yoga Perdana, wawancara, (Bangil, 12 Januari 2021).

*harus mencocokkan jadi itu tetap konvensional. Dalam e-Litigasi Bukan 2 kali pembuktian tetapi didalam e litigasi ada tetap namanya proses konvensional, untuk apa konvensionalnya, untuk meyakinkan kek misalnya surat, siapa tau nanti hasil suratnya itu scan kan gitu, seperti itu. Kalau misalnya saksi maunya teleconfrence kayak sekarang, para pihak yang harus menyediakan, kalau di pengadilan sudah ada ruang sidang secara online, cuman kalau para pihak minta nah itu kembali ke mereka. Teknisnya bagaimana Nanti harus ada juru sumpah yang disumpah apa yang setiap saksi menyumpah yang orang memang terpercaya disitu misalnya.”<sup>62</sup>*

##### 5. Penerapan persidangan tahap putusan secara elektronik.

Berikut penjelasan bapak Yoga terkait dengan Persidangan dengan agenda pembacaan putusan:

*“Kemudian kalo kesimpulan selesai dilaksanakan secara e litigasi begitupula juga dengan putusan, putusnya akan dilaksanakan secara elitigasi juga. Itu sudah ada kesepakatan jadi ketika dikesimpulan nanti penundaan, dirunda misalnya sekarang tanggal 12 misalnya seminggu lagi putusan akan dibacakan secara elitigasi pada pukul disebutkan nanti jamnya, dan para pihak baru bisa mengakses dan mendownload putusan itu setelah lewat jamnya , jadi misalnya jam 14.00 mereka baru bisa akses 14.01, 14.05 baru bisa akses. Dan sebelum 14.00 sudah di upload, tapi mereka belum bisa akses Cuma bisa baca amar putusan tapi belum bisa download putusan.”<sup>63</sup>*

Selain itu dari bapak Amirul menambahkan pernyataanya terkait dengan persidangan dengan agenda pembacaan putusan:

*“Sebagai tambahan jadi putusnya pun diupload di situ dan setiap pihak ketika sudah dilakukan verifikasi sudah dapat mendownload putusan, kalau mau salinan resminya ya*

---

<sup>62</sup> Amirul Faqih Amza, wawancara, (Bangil, 12 Januari 2021)

<sup>63</sup> Yoga Perdana, wawancara, (Bangil, 12 Januari 2021).

*datang ke pengadilan. Dan satu lagi tambahan, untuk transparansi di pengadilan ini penting, misal biaya perkara masuk nih, kan tadi di transfer, bukti transferannya dimasukkan, ketika ada kelebihan biaya untuk PN Bangil itu sudah langsung masuk, misalnya masukkan biaya perkaranya 5 juta ternyata habisnya 3 juta berapa otomatis sisanya itu langsung masuk kepada rekening yang mendaftarkan, jadi interaksi terhadap hal itu tidak ada.”<sup>64</sup>*

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori dari Edward III dalam mengukur keberhasilan dari implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada PN Bangil. Pemilihan konsep teori implementasi ini berdasarkan keserasian asumsi dan kecocokan asumsi pada konsep penelitian ini.

#### 1. Faktor Komunikasi .

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implemntasi adalah faktor komunikasi. Karena menurut George C. Edward III komunikasi ini sangatlah memiliki pengaruh terhadap berhasilnya suatu tujuan dari diterapkannya suatu kebijakan tersebut.

Berikut Bapak Diyanto selaku Panitera Muda Perdata mengenai komunikasi pelaksanaan *e-Litigasi*:

*“Kita sudah di training, sudah di latih dan disosialisasikan mengenai, iniloh tata cara persidangan secara elektronik. Dan menurut saya sejak adanya proses persidangan secara elektronik ini sangat memudahkan proses penyelesaian berperkara, jadi jauh lebih mudah dan tidak berbelit belit. Jika ada kendala teknis yang mungkin saat itu saya gatau caranya ada disini para staf yang siap akan membantu”.*<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Amirul Faqih Amza, wawancara, (Bangil 12 Januari 2021).

<sup>65</sup> Diyanto Wardoyo, wawancara, (Bangil, 12 Januari 2021)

Juga disampaikan oleh bapak Yoga

*“Persiapan kita sudah dari tahun 2019, kita sudah ready dari tahun 2020 itu mulai, aplikasinya ready, sdm nya ready, kita sudah di training di sosialisasi, inilah aplikasinya ini syarat-syaratnya e litigasi bagaimana, hukum acara nya seperti itu. ketika 2020 mulai dan ada pendaftaran secara e litigasi e court kita sudah ready.”<sup>66</sup>*

Dalam penyampaian informasi mengenai tata cara persidangan dan administrasi secara elektronik juga sudah diinformasikan kepada masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan. Seperti disampaikan oleh Bella Mayta

*“Dalam sosialisasi kepada masyarakat sudah kita sebar kan lewat website PN Bangil dan melalui pamflet, sekarang kan juga sudah jamannya teknologi, ketika mereka tidak tahu saat datang ke pengadilan mereka akan di arahkan oleh petugas untuk menuju ke meja e-Court nah disitu akan kita beri tahu ada peraturan tentang persidangan secara dan administrasi secara e-Court, tata caranya gini gini, kelebihan nya gini gini. Kalau untuk tanya persyaratan itu ada, di loket satu di perdata setelah di persyaratan itu ada kita nanti mengarahkannya, ke posbakum, jadi kita kasih tau dulu pemohonnya persyaratannya kayak gini, harus bawa ini ini, nanti dari sini mereka ke posbakum, nanti di posbakum mereka ke posbakum, nanti dibantu, apa aja yang kurang, yang harus dilengkapi mana, kadang kan mereka bawa tapi kurang lengkap kan, nanti mereka dibawa ke pos bakum, nanti mereka dibantu, di insert di permohonannya juga dibantu dari sana, setelah dari posbakum nanti ke loket satu lagi dicek lagi, sudah lengkap atau ngga, kalau sudah lengkap itu baru kesini untuk pendaftaran perkara, jadi untuk disini pendaftaran aja, untuk ngeceknnya di loket satu.”<sup>67</sup>*

Dalam faktor komunikasi terdapat 3 komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu informasi yakni tranmisi, kejelasan dan konsistensi. Sesuai penuturan bapak Yoga Perdana:

---

<sup>66</sup> Yoga Perdana, wawancara, (Bangil, 12 Januari 2021)

<sup>67</sup> Bella Mayta, wawancara, (Bangil 12 Januari 2021)

*“Untuk peraturan Mahkamah Agung sendiri tidak pernah berubah –rubah, kita tetep berpacu pada PERMA No 1 Tahun 2019 tapi untuk perbaikan sistem iya, seperti aplikasi di android ketika melakukan upgrade nah aplikasi ini juga begitu, nah kita berusaha juga untuk memperbaiki sistem. Jika terjadi kendala maka PN akan menghubungi pihak satgas, sejauh ini belum terjadi problem”<sup>68</sup>*

## 2. Faktor Sumberdaya

Dalam faktor sumberdaya yang meliputi staf, informasi dan sumberdaya di sana sudah sangat mumpuni. Dalam elemen staf disana para pelaku kebijakan adalah orang yang tidak hanya ahli dan mumpuni melainkan juga kompeten dan kapabel. Berikut paparan Pak Yoga:

*“Kalau dari kita (para hakim) justru enak, kalau dari kami mungkin kendalanya, kalau teknis ya dari listrik, koneksi internet. Kalau hakim yang sekarang ini hakim yang baru-baru insyaAllah ya semuanya sudah melek teknologi, sudah pakai ponsel smartphone masa login nda bisa.”<sup>69</sup>*

Juga dipaparkan oleh Bella Mayta S.Kom:

*“Ya kalau masalahnya ya itu tadi dari merekanya atau pihak yang berperkara, kalau kita kan sudah sesuai prosedur, sama ini mbak permohonan, kalau misalkan orang2 kota itu tau itu email itu apa cara buka email itu ya apa, terus kalau misalkan mereka yang rumahnya jauh dari kota yang gatau hape, yang gatau email itu apa, kadang mereka bilang saya ngga tau email itu apa, padahal mereka memakai hp android, padahal hp android otomatis ada emailnya, kendalanya itu aja sih. Jadi permasalahan atau kendalanya itu lebih dari pihak yang berperkara tersebut, yang nga tau apa itu email itu agak susah, jadi solusinya kita minta tolong ibu/bapaknya bisa bawa anaknya atau keponakannya yang tau, karena untuk email kan harus memakai namanya sendiri, kita lihat dulu kalau mereka pakai hp android kita tulis dulu emailnya, nanti kita minta tolong sama yang nganterkan tadi, mbak minta tolong ini nanti*

---

<sup>68</sup> Yoga Perdana, wawancara, (Bangil, 23 Maret 2021)

<sup>69</sup> Yoga Perdana, wawancara, (Bangil 12 Januari 2021)

*caranya kaya gini, nanti minta tolong dilihatkan sidangnya kapan. Tetapi jika dia ngga punya email, hape nya hape jadul, biasanya tetep ada yang ngantar kan, biasanya kita buatkan email disini atas nama pemohonnya, setelah itu kita bukakan email di keponakan atau saudaranya tadi, nanti dikasi tau, biar beliaunya bisa ke situ. Kalau permohonan kan cuma satu orang, biasanya otomatis langsung e litigasi, karena mereka cuma satu orang, jadi ngga butuh persetujuan, karena kita kan semuanya sudah pake e court.”<sup>70</sup>*

Dalam hal fasilitas di Pengadilan Negeri Bangil dalam hal sarana dan prasarana disampaikan oleh Bapak Amir:

*“Kalau di pengadilan sudah ada ruang sidang secara online. Dalam PN ada 3 ruang untuk melaksanakan proses persidangan, ada ruang candra, cakra dan kartika.”<sup>71</sup>*

Dan juga disampaikan oleh Ibu Wiwik selaku PH yang pernah berperkara di PN Bangil:

*“Untuk fasilitas dari PN Bangil sangat bagus dan di depan juga sudah ada petugas yang membantu untuk ketika ada yang gptek dia sangat membantu kita dalam hal pelaksanaan e-Court.”*

### 3. Faktor Disposisi

Variabel ketiga yang memiliki pengaruh terhadap berhasilnya suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah faktor dari disposisi. Para pelaksana kebijakan jika dalam pelaksanaan suatu kebijakan ingin kebijakan itu berjalan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Dalam faktor disposisi

---

<sup>70</sup> Bella Mayta, wawancara, (Bangil, 12 Januari 2021)

<sup>71</sup> Amirul faqih Amza, wawancara, (Bangil 12 Januari 2021)

berikut pernyataan mengenai disposisi dalam Pengadilan Negeri Bangil yang dipaparkan oleh Bapak Yoga:

*“Disposisi disini dalam variabel nya adalah pengangkatan birokrat ya berarti, nah pengangkatan birokrat berarti orangnya. Disini orang yang bertanggung jawab dengan e-Court, operatornya (e-Court) bertanggung jawab kepada panitera muda perdata bertanggung jawab kepada panitera, panitera bertanggung jawab kepada ketua pengadilan”*

#### 4. Faktor Struktur Birokrasi

Dalam perihal disposisi dan Struktur birokrasi yang baik akan disampaikan oleh Bapak Diyanto

*“Di Pengadilan Negeri Bangil memiliki SOP. Setiap ruang seperti Pidana, Perdata dan Hukum disana terdapat SOP nya masing-masing itu bisa dilihat dari masing-masing ruangan juga tugas setiap staf yang berada didalamnya, semuanya terdapat SOP nya itu dapat dilihat di Laporan Tahunan juga di Web PN Bangil”*

Dalam hal implementasi *e-Litigasi* ini struktur birokrasi harus kondusif karena didalamnya menuntut kerjasama banyak orang dan kordinasi yang baik. Itu dilakukan PN Bangil dengan baik. seperti dalam mengatasi kendala yang mana dalam penyelesaian kendala itu membutuhkan kerjasama antara petugas *e-Court* dan Hakim, seperti disampaikan oleh Bella Mayta:

*“Kalau misalkan dia pakai kuasa dan dia ngga mau pake e-Court, terus sama ini, kalau dia pakai kuasa dia kuasanya sudah punya user nya nah karena peraturan baru tahu 2020 ini prinsipalkan diwajibkan setor email juga, nah tujuannya itu tadi , kalau misalkan dicabut kuasanya, Nah itu mereka kuasanya itu mempertanyakan seperti ini “kenapa saya harus kasih email prinsipal sedangkan mereka sudah percaya sama saya untuk mewakili , kenapa perlu ini, kenapa ngga ditanyakan nanti saja kalau memang misalkan benar-benar*

*dicabut, kenapa harus sekarang” itu yang menjadi pertanyaan, Solusinya kita kasih tau aja “ Ini Pak mohon maaf ini peraturan dari mahkamah agung seperti ini, kalau misalkan ngga bersedia ya ngga papa, kita kan sudah berusaha nyoba ngasih tau, inilah peraturan kayak gini, tapi kalau misalkan mereka ngga setuju, kita bilang sama hakim nya, nanti hakimnya di persidangan baru ngasih tau penjelasannya itu kayak gimana tujuannya kayak gimana, karena kadang kalau kita disini, karena kita bukan yang di persidangan mbak ya mereka percayanya yang di persidangannya, jadi kita minta tolong ke hakimnya untuk minta email prinsipalnya , jadi meskipun pakai kuasa tetap ada prinsipal, email prinsipal itu tetap harus ada”<sup>72</sup>*

## **2. Perbandingan Persidangan secara Elektronik dengan Persidangan secara Konvensional Menurut Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.**

Selanjutnya peneliti akan membandingkan proses persidangan secara elektronik dan proses persidangan secara konvensional dengan dikaitkan pada asas yang biasa disebut sebagai asas efektivitas dalam hukum acara perdata yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>73</sup>

Berikut paparan Ibu Wiwik Tri Hariyati, SH.:

*“Persidangan secara elektronik ini memudahkan kita meskipun kita nda hadir dalam persidangan kan kita bisa kirim, misalnya kita sibuk ada kegiatan lain kita terbantu sangat. Dan kita sangat terbantu dengan adanya persidangan secara elektronik ini, misalnya ada 2 persidangan yang harus kita lakukan pada hari itu yang satu memakai e-Court yang satu enggak”<sup>74</sup>*

<sup>72</sup> Bella Mayta, wawancara, (Bangil 12 Januari 2021).

<sup>73</sup> Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

<sup>74</sup> Wiwik Tri Hariyati, wawancara, (Bangil, 23 Maret 2021)

Selanjutnya Ibu Wiwik menambahkan penjelasan mengenai kelebihan proses persidangan secara elektronik:

*“Saya sewaktu-waktu bisa mengirim berkas meskipun malam dan verifikasinya pagi, dan saya sudah menangani perkara yang menggunakan e-Court itu ada 12 perkara dan memang yang penyelesaiannya paling cepat itu ketika menggunakan e-Court maksimal 4 bulan sudah selesai jadi 3-4 bulan selesai. Ketika konvensional itu bisa sampai enam bulan.”*

Terdapat perbandingan antara persidangan secara elektronik dengan persidangan secara konvensional mulai dari proses penyelesaian perkara, waktu hingga biaya yang dikeluarkan dalam proses persidangan. Berikut paparan dari Dr. Amirul Faqih Amza, S.H, M. H dan Yoga Perdana, S.H ,mengenai perbedaan antara keduanya dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan:

*“Didalam pengaturan hukum acara perdata ada namanya proses acara cepat sederhana biaya ringan, ini diakumulasikan didalam proses efektif dan efisien. Apa cepatnya, itu tadi proses yang harusnya saling tunggu dia tetep bisa melaksanakan pekerjaannya misalnya karena di elitigasi ada jam, dia bisa mengupload jam segitu asal jangan melewati, karena melewati dianggap batal/tidak sah. Ndak perlu juga hadir efektif, efisien nya apa . kita juga tidak perlu datang menghabiskan waktu, nah kan ini efisien juga waktunya yang biasanya lama juga bisa dipangkas. Cepat, pasti lebih cepat yang harusnya 6 bulan bisa jadi 3 bulan, sesuai sama kan penanganan maksimal 5 bulan harus diminutasi kalau tidak harus melaporkan, nah dengan adanya ini bisa lebih mengefektifkan itu.”<sup>75</sup>*

*”Biaya lumayan besar untuk panggilan secara konvensional itu karena dihitung per radius menggunkan SBU standart biaya umum itu adalah persidangan secara konvensional itu pihaknya satu, bagaimana kalau pihaknya banyak,saya pernah menangani kasus yang tergugat 42 orang satu desa di gugat semua, anggap saja lima yang tergugat sudah berapa biaya yang di keluarkan*

---

<sup>75</sup> Amirul faqih Amza, wawancara, (Bangil 12 Januari 2021)

*penggugat untuk biaya pemanggilan untuk memanggil 5 orang tadi, iya kalau ngga dateng satu kali kalau ngga hadirnya sampai 3 kali. Biasanya dikasi kesempatan hadir 2-3 kali, kalau dia tetap ngga hadir dengan alasan yang tidak sah maka persidangan dilanjutkan, nah bedanya dengan elitigasi lebih murah lebih cepat, ngga butu waktu satu minggu dan ngga butuh waktu sampai 2 minggu meskipun luar kota , kan sekarang ada email, email tinggal di klik enter sudah sampai kesana, dan paling penundaan cuma sampai seminggu terus ngga sampai 2 minggu atau 3 minggu, kecuali para pihak memang benar-benar berhalangan dan itu memotong biaya yang sangat banyak dan para pihak lebih seneng memakai e-litigasi karena biayanya sedikit dan hebatnya sekarang, kalau jaman dahulu perdata permohonan perdata gugatan biasa perdata gugatan sederhana, selesai putusan para pihak harus kemabli lagi lapor ke ptsp untuk mengambil lagi sisa biaya perkara/ panjar, kalau sekarang endak di PN Bangil, setelah selesai putusan biaya panjar akan kembali ke rekening masing-masing jadi ngga harus kembali kesini. Dan yang baru pake seperti itu masih disini karena di PT surabaya ini bingung.yang ngurus itu ptsp dan perdata.”<sup>76</sup>*

Selanjutnya Bapak Yoga menambahkan penjelasan mengenai perbedaan antara proses persidangan secara elektronik dengan proses persidangan secara konvensional:

*“Dari segi biaya tenaga dan waktu itu sudah sangat terasa perbedaannya. Ini juga memudahkan untuk para PH atau advokat yang memiliki jam terbang tinggi dan memiliki jadwal yang bersamaan jadi mereka bisa mengirim replik duplik secara bersamaan dimana saja dan kapan saja, mirip seperti WFH, mereka jadi ndak perlu datang ke Pengadilan dan mereka tidak perlu menunggu lama di Pengadilan, semisal mereka menunggu lama di Pengadilan dan acara sidangnya hanya memberikan berkas atau menerima berkas jawaban replik duplik setelah itu pulang lagi. Waktu menunggu lama dan waktu sidangnya Cuma sebentar paling banter 10 menit namun mereka menunggu harus lama dan antrinya dan juga perjalanan menuju pengadilan.”*

---

<sup>76</sup> Yoga Perdana, wawancara, (Bangil 12 Januari 2021)

## C. Analisis

### 1. Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara *E-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III

Persidangan secara *e-Litigasi* atau persidangan secara elektronik merupakan program kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung demi terlaksananya sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Peraturan ini dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menerangkan tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di peradilan. Sebelumnya Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No 3 Tahun 2018 yang menerangkan tentang tata cara administrasi secara elektronik namun muncullah PERMA No 1 Tahun 2019 yang tak hanya menerangkan tentang administrasi berperkara secara elektronik namun juga tentang persidangannya. Jadi *e-Litigasi* ini merupakan sistem yang lebih luas dibandingkan *e-Court* karena jika *e-Court* hanya membahas tentang administrasi berperkara secara elektronik sedangkan *e-Litigasi* memuat seluruh tatanan persidangan secara elektronik sampai pada tahap putusan.

*E-Litigasi* ini dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat 7 diterangkan bahwasannya merupakan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik yakni serangkaian dari proses

memeriksa dan mengadili perkara yang dilakukan di pengadilan dengan menggunakan teknologi dan informasi. Pertimbangan adanya *e-Litigasi* ini adalah untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam pengadilan demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat 4 dalam undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman<sup>77</sup>. Lalu tuntutan dari perkembangan zaman yang mana seluruh aspek kehidupan sudah menggunakan teknologi informasi juga tuntutan dari survei para pencari keadilan dalam kemudahan beracara agar proses beracara menjadi lebih efektif dan efisien dan juga mempecepat hasil putusan.

Setelah pengguna mendapatkan panggilan secara elektronik maka pengguna dapat melakukan persidangan secara elektronik. Pihak tergugat dan penggugat harus sama-sama setuju dan telah mengisi persetujuan prinsipal dalam melaksanakan persidangan secara elektronik. persidangan secara elektronik ini dimulai dari acara jawab-jawab yakni jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan. Jadwal sidang sendiri telah terintegrasi dengan tundaan sidang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Dalam perihal pengiriman dokumen yang mana jika kedua belah pihak sudah mengirimkan dokumen namun jika belum di verifikasi oleh hakim maka tidak para pihak belum bisa mendownload dokumen yang telah dikirim oleh pihak lawan. Dan setelah terdapat tundaan sidang

---

<sup>77</sup> Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pasal 2 (ayat) 4 tentang kekuasaan kehakiman.

dokumen baru bisa dikirim dan ditutup sesuai jadwal yang telah di tetapkan.<sup>78</sup>

Salah satu Pengadilan yang telah menerapkan proses persidangan secara elektronik adalah Pengadilan Negeri Bangil. Dengan demikian penulis akan memaparkan bagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait persidangan secara elektronik ini di Pengadilan Negeri Bangil. Dalam hal ini yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah dua orang hakim, panitera muda perdata dan satu petugas *e-Court*. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan terhadap implementasi *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil. Seperti diungkapkan oleh Dr Amirul dan Pak Yoga selaku hakim Pengadilan Negeri Bangil tentang kesiapan Pengadilan:

*“PN sudah siap sejak adanya Peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan seluruh Indonesia diharuskan untuk siap, dan itu seluruh pengadilan negeri se Indonesia sudah siap dengan hal itu meskipun di plosok, minus misalnya sinyal. Kalau kita sudah siap, cuman kadang kadang ada beberapa PN plosok itu terkendala oleh sinyal”*.<sup>79</sup>

*“E litigasi baru dimulai pada tahun 2020, persiapan kita sudah dari tahun 2019, kita sudah ready dari tahun 2020 itu mulai, aplikasinya ready, sdm nya ready, kita sudah di training di sosialisasi, inilah aplikasinya ini syarat-syaratnya e litigasi bagaimana, hukum acaranya seperti itu. ketika 2020 mulai dan ada pendaftaran secara e litigasi e court kita sudah ready meskipun juga ada yang gagal seperti kemarin di PN Tuban ngga bisa melakukan pembayaran.”*<sup>80</sup>

Sejak dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2019 Pengadilan di seluruh Indonesia sudah diharuskan siap dengan adanya era baru tata

---

<sup>78</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court, (2019), <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

<sup>79</sup> Amirul Faqih Amza, wawancara, Bangil, 12 Januari 2021.

<sup>80</sup> Yoga Perdana, wawancara, Bangil, 12 Januari 2021

cara persidangan secara elektronik. Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya Pengadilan Negeri Bangil telah siap dengan adanya peraturan tersebut disamping dengan adanya kendala yang ada. Pengadilan Negegri Bangil telah mempersiapkan adanya persidangan secara elektronik sejak tahun 2019 dan pelaksanaannya dimulai pada tahun 2020.

a. Persidangan Tahap Mediasi

Dalam pasal 20 ayat 1 sampai 4 dalam PERMA No 1 ayat 1 tahun 2019 dijelaskan, bahwasannya persidangan secara *e-Litigasi* dilaksanakan ketika persidangan tahap mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Jika perkara tidak memerlukan mediasi maka persetujuan dalam menggunakan persdiangan secara elektronik diberikan pada saat sidang yang telah dihadiri oleh penggugat dan tergugat, persetujuan penggugat yang mana dijelaskan didalam ayat 1 secara hukum sudah di berikan saat pendaftaran perkara secara elektronik. Dalam perkara TUN tidak membutuhkan persetujuan oleh tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.<sup>81</sup>. Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Amirul selaku hakim PN Bangil mengatakan bahwasannya proses persidangan dalam agenda mediasi sudah terlaksana berdasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PERMA mengenai persidangan secara elektronik

---

<sup>81</sup> Pasal 20 Ayat 1-4 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik di Peradilan.

dan SK Ketua Mahkamah Agung. Jika saat proses mediasi gagal maka majelis hakim akan memberi tahu mengenai tata cara, tahapan, kewajiban-kewajiban dan juga hak mereka dalam persidangan. Setelah hakim atau hakim ketua memberi tahu terhadap para pihak mengenai hak dan kewajiban dalam persidangan secara elektronik sebagaimana tertera dalam pasal 19 dalam Peraturan MA mengenai tata cara persidangan secara elektronik.

Berdasarkan paparan petugas meja *e-Court* dapat disimpulkan bahwasannya proses kerjasama antar pelaksana kebijakan juga berlaku atau terlaksana dengan baik, sehingga dapat terlaksananya implementasi persidangan tahap mediasi ini dengan baik di Pengadilan Negeri Bangil.

b. Penjadwalan dan kesepakatan proses persidangan dan pemanggilan secara elektronik

Implementasi proses pentepatan jadwal pemanggilan dan jadwal agenda persidangan berdasarkan paparan dari Bapak Yoga sudah berlaku dan terlaksana dengan baik pada Pengadilan Negeri Bangil. Kelebihan dari adanya persidangan secara *e-Litigasi* ini adalah saat jadwal *court calender* sudah dibuat maka penundaan persidangan ketika misalnya pihak tergugat belum dapat menyampaikan jawaban atau pihak penggugat belum bisa menyampaikan replik maka penundaan sidang bisa hanya selang 2 hari saja. Asalkan saat proses tersebut mereka menulis dalam catatan

persidangan mengenai alasan mereka tidak dapat mengirimkan file berkas tersebut. Penundaan sidang ini dilaksanakan agar tidak mengubah jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi semisal proses agenda jawaban hari selasa namun dikarenakan adanya suatu kendala maka mereka bisa menulis di catatan sidang tentang alasannya memohon waktu tambahan maka majelis hakim akan memberikan waktu tambahan tersebut, sehingga bisa mereka kirim pada hari kamis dan tidak perlu menunggu lama untuk penundaan sidang tersebut..<sup>82</sup> Dengan adanya *Court calender* ini biaya berperkara menjadi lebih ringkas dan terpangkas. Karena terdapat pengurangan dalam biaya panggilan dan para pihak yang berperkara akan berusaha untuk komitmen dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Namun jika dari pihak Tergugat/ termohon tidak hadir maka oleh Hakim Ketua akan diputus secara verstek atau dianggap tidak mempergunakan haknya dan *court calender* pun tidak diperlukan dikarenakan proses persidangan dilaksanakan secara manual atau konvensional seperti hukum acara yang sudah berlaku.<sup>83</sup>

Laporan mengenai dari hasil mediasi untuk majelis hakim yang menerangkan bahwasannya proses mediasi gagal akan ditindaklanjuti dengan memberi perintah kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak yang berperkara. Melakukan proses pemanggilan ialah tugas dari jurusita/jurusita pengganti,

---

<sup>82</sup> Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 134

<sup>83</sup> Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, 136

sebagaimana tertera dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>84</sup> Panggilan harus disampaikan kepada para pihak dengan sah, secara resmi dan patut.

Proses pemanggilan penggugat dilakukan secara elektronik atau berdasarkan domisili elektronik sedangkan pemanggilan tergugat atau termohon dilaksanakan secara langsung atau secara konvensional. Ketentuan dalam proses pemanggilan secara elektronik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di dalam hukum acara yang ada dan sejalan dengan berlakunya pelayanan administrasi perkara dan sidang elektronik dalam pengadilan, maka prosedur pemanggilan juga bisa dilaksanakan dalam jaringan atau secara elektronik. Panggilan tersebut dalam hukum sudah dikatakan secara sah dan patut selama proses tersebut disampaikan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan sesuai tenggat waktu yang diberikan secara undang-undang.<sup>85</sup>

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bangil seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Yoga selaku hakim PN Bangil adalah dalam pengembalian sisa panjar perkara maka sisa biaya tersebut langsung akan masuk dalam rekening para

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 103

<sup>85</sup> PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

pihak masing-masing jadi para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan untuk mengambil sisa panjar perkara tersebut. Dan dengan inovasi ini juga untuk meminimalisir terjadinya interaksi dengan pihak pihak Pengadilan dan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan.

c. Implementasi penyampaian proses jawab-jawab (jawaban, replik, duplik)

Proses persidangan setelah penetapan jadwal persidangan dan setelah proses mediasi gagal dan proses pemanggilan para pihak adalah agenda persidangan jawab-jawab. Jawab-jawab ini terjadi antara para pihak T dan P mengenai gugatan yang mereka ajukan kepada pengadilan. Setelah pembacaan gugatan maka akan dilaksanakan agenda jawaban oleh tergugat lalu replik dari P dan duplik dari T. Disini kita akan mencari tahu bagaimana implementasi persidangan secara elektronik dalam tahap jawab-jawab oleh para pihak di PN Bangil.

Mengenai proses persidangan dengan agenda jawab-jawab sendiri telah dipaparkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Disitu ditetapkan bahwasannya hakim atau hakim ketua memiliki tugas untuk menetapkan jadwal persidangan, mulai dari awal persidangan sampai proses putusan termasuk didalamnya adalah agenda jawab-jawab, replik dan duplik secara elektronik. Para

pihak tidak perlu hadir dalam persidangan karena mereka hanya perlu *upload* file tersebut dalam aplikasi *e-Court*. Jika file tersebut telah mendapat verifikasi dari pada majelis hakim para pihak baru dapat mengunduh file tersebut. Dapat kita lihat implementasi proses acara jawab-jawab replik dan duplik berdasarkan paparan informan di atas dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dan para pihak tidak boleh mengirimkan file tersebut jika sudah melewati batas yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim tanpa adanya alasan. Proses setelah mendapatkan verifikasi adalah majelis hakim meneruskan file tersebut kepada pihak yang berperkara, sedangkan Panitera Pengganti disini bertugas untuk mengunduh dan mencetak berkas yang telah dikirim atau diupload oleh para pihak.<sup>86</sup> Mengenai prosedur untuk melaksanakan hal tersebut maka terdapat pada Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pelaksanaan penyerahan jawaban, replik dan juga duplik pada praktiknya di Pengadilan Negeri Bangil sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik, kalupun dari pihak berperkara yang maju dengan sendiri, atau dengan perseorangan tanpa menggunakan kuasa hukum, dan ia ditengah jalan mengalami kesulitan maka dari pihak petugas *e-Court* pada meja *e-Court* akan membantu untuk men-*scan* dan juga menguploadkannya, hal ini fungsi dan peran dari meja *e-Court*

---

<sup>86</sup>Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, 136.

menjadi sangat membantu dalam persidangan di Pengadilan Negeri ini, salah satunya dalam persidangan pemeriksaan/ pembuktian ini.

d. Pembuktian secara elektronik

Proses agenda sidang pembuktian dilakukan dengan hukum acara yang sudah berlaku hal ini sejalan dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2019 pasal dua puluh lima yang menegaskan bahwasannya proses ini berlaku sesuai hukum acara yang berlaku. Namun sebelum itu para pihak harus mengupload file tersebut berupa file akta otentik, akta dibawah tangan (bukti tertulis) dan lain sebagainya yang memiliki sifat bentuk surat yang masuk pada alat bukti hukum perdata. Karena proses pemeriksaan bukti ini menentukan hasil dari keputusan majelis hakim terhadap penyelesaian perkara tersebut. Mereka harus menyerahkan file bukti tersebut agar dapat membuktikan kevalidan dari file bentuk surat tersebut, agar majelis hakim dapat mempertimbangkan hasil dari putusan tersebut dengan benar dan tepat.<sup>87</sup>

Para pihak harus hadir dalam proses ini dan mereka tidak cukup hanya hadir dalam satu kali persidangan saja. Apabila pihak yang berperkara berada di wilayah hukum pengadilan mereka ditetapkan untuk hadir secara manual ke pengadilan untuk proses mengenai alat bukti yang berupa saksi. Jika saksi berada diluar wilayah hukum pengadilan atau sedang tidak berada didalam lingkup

---

<sup>87</sup> Suaris Amir, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut PERMA No 1 Tahun 2019*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 64, diakses pada 16 Desember 2020

wilayah tersebut maka proses persidangan dilakukan secara daring atau *teleconference*. Pihak pengadilan akan mengutus hakim & panitera untuk memberi kepastian pemeriksaan tersebut dan juga mengangkat sumpah. Dan dapat juga dilaksanakan proses pemeriksaan tersebut secara manual karena bisa jadi objek dari persengketaan tersebut seperti bangunan, tanah dan lain sebagainya berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas proses pemanggilan dan penetapan persidangan atau *court calender* paada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB sudah diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

e. Penerapan persidangan tahap putusan secara elektronik.

Putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampakan surat putusan tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga sudah dianggap secara sah oleh hukum dan dianggap telah dilakukan secara terbuka untuk umum dan selanjutnya pihak Pengadilan mempublikasikan hasil terbut pada sistem informasi pengadilan untuk umum.<sup>88</sup> Ketika proses agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim yang mana baik disepakati atau tidak disepakati oleh para pihak, pembacaan putusan tersebut oleh hukum dikatakan sudah dihadiri oleh pihak dan dilakukan secara terbuka untuk umum dan salinan putusan tersebut nantinya akan dikirim terhadap para pihak lewat aplikasi

---

<sup>88</sup> Pasal 26 ayat 1-5 PERMA No 1 Tahun 2019

akun masing-masing. Putusan baru bisa didownload ketika sudah di verifikasi oleh anggota majelis, ketua majelis, anggota satu anggota dua semuanya verifikasi baru bisa di download putusannya. Verifikasi harus urut yang pertama harus ketua majelis, lalu anggota satu kemudian anggota dua setelah semua sudah di verifikasi baru para pihak download putusan.

Peng-*upload* an berkas putusan adalah tanggung jawab milik ketua majelis, dan file tersebut di *upload* melalui laman SIPP. Selanjutnya tugas dalam mencetak salinan dari putusan tersebut diserahkan terhadap panitera pengganti dan panitera pengganti mengirimkan berkas tersebut kepada panitera agar ditanda tangani. Lantas berkas tersebut di*upload* pada *e-Court* dan salinan putusan dikirim melalui alamat domisili elektronik terhadap para pihak dalam bentuk file pdf.<sup>89</sup> PN Bangil telah menerapkan proses dari agenda persidangan putusan dengan baik dan sesuai bahkan mereka memiliki kelebihan tersendiri perihal untuk pengembalian sisa panjar perkara secara otomatis masuk ke dalam rekening yang berperkara, dan ini merupakan salah satu kelebihan PN Bangil dibandingkan dengan PN lainnya

Dalam menilai keberhasilan atau tidaknya sebuah implementasi disini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III, George C. Edward dalam pendekatan teorinya memiliki empat

---

<sup>89</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.<sup>90</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori dari Edward III dalam mengukur keberhasilan dari implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada PN Bangil. Pemilihan konsep teori implementasi ini berdasarkan keserasian asumsi dan kecocokan asumsi pada konsep penelitian ini.

#### 1. Faktor Komunikasi .

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implemntasi adalah faktor komunikasi. Karena menurut George C. Edward III komunikasi ini sangatlah memilki pengaruh terhadap berhasilnya suatu tujuan dari diterapkannya suatu kebijaka tersebut. Jika para pembuat keputusan/*deciasion maker* sudah paham akan apa yang mereka kerjakan barulah efektifitas dari implementasi tersebut dapat tercapai karena manakala komunikasi itu berjalan dengan baik maka pengetahuan tersebut baru bisa berjalan dalam artian bahwasannya keputusan atau peraturan implementasi kebijakan harus ditransmikan terhadap implementor yang sesuai atau tepat sasaran. Dan pengomunikasian kebijakan haruslah akurat, tepat dan harus konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan kepada implementor kebijakan. Agar tidak terjadi

---

<sup>90</sup> Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya" Jurnal Baca, Volume 1 (2008), 1.

pengurangan distorsi dari implementasi tersebut maka setiap tujuan dan sasaran dari implementasi kebijakan terlebih dahulu disosialisasikan kepada kelompok yang menjadi sasaran. Faktor sumberdaya, berupa sumberdaya manusia haruslah mempunyai karakteristik dan watak yang baik seperti komitmen, kapabel, jujur dan demokratis. Apabila mereka memiliki itu semua maka keinginan dari pembuat kebijakan agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik akan terwujud.

Dalam hal ini pelaku kebijakan adalah Pengadilan Negeri Bangil dan orang yang akan berperkara dan melakukan persidangan secara *e-Litigasi*. Komunikasi tentang persidangan secara elektronik ini telah dilaksanakan oleh pembuat kebijakan dan disampaikan kepada pelaksana kebijaka yakni salah satunya Pengadilan Negeri Bangil. Sejak keluarnya peraturan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik sudah sangan siap yang mana juga sering dilakukan pelatihan bagaimana tata cara persidangan secara elektronik oleh pihak pembuat kebijakan dan dengan keluarnya surat keputusan ketua MA no 129/SK/KMA/VIII/2019 mengenai teknis petunjuk persidangan secara elektronik juga buku panduan *e-Court* membuktikan bahwa dalam faktor komunikasi antar *Policy maker* dengan *policy implementor* telah berjalan dengan sangat baik dan telah memenuhi

faktor keberhasilan komunikasi yakni tranmisi, kejelasan dan konsistensi.

Jadi untuk faktor komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelakasana kebijakan sudah sangat baik. Karena jauh sebelum *e-litigasi* di jalankan di tahun 2019 pengadilan Negeri Bangil sudah mempersiapkan untuk *e-Litigasi*. Sebelum *e-Litigasi* nya lauching mereka diharuskan sudah siap. Mereka sudah dibekali tentang *e-Litigasi*. Ada yang namanya satgas SIPP dan satgas *e-Court* yang sudah kelling Indonesia untuk sosialisasi dan pelatihan tentang *e-Litigasi* terutama kepada operator-operator *e-Litigasi*. Tgl 19 Agustus 2019 sudah berlaku peraturannya. Kesiapannya dari Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan juga sudah dari pembuatan PERMA No 1 tahun 2019 mengenai tata cara administrasi dan persidangan secara elektronik dan pembuatan aplikasi oleh Mahkamah Agung, kemudian dari satgas untuk *e-Court* dari Mahkamah Agung sudah diturunkan untuk pengadilan-pengadilan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada hakim, panitera termasuk operator yang menangani e litigasi sudah dilaksanakan,nah untuk komunikasinya ini sudah bahkan jauh dilakukan secara bersamaan ketika Mahkamah Agung membuat PERMA dan aplikasinya. Komunikasinya sudah disampaikan kepada khalayak masyarakat pencari keadilan untuk memperkenalkan bahwasannya ada fitur namanya *e-Court* yang

terdiri dari *e-Filing*, *e-Payment* dan *e-Summons*. Itu sudah mulai dikomunikasikan, medianya dari *website* Mahkamah Agung sendiri lalu *website* pengadilan masing-masing juga pamflet di pengadilan-pengadilan, dan PN Bangil sendiri juga ditekankan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan. Juga untuk media komunikasi Mahkamah Agung juga meluncurkan buku panduan e-Court yang dapat di download pada *website* Mahkamah Agung dan juga pada halaman depan *e-Court*.

Dalam faktor komunikasi terdapat 3 komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu informasi yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Sesuai penuturan bapak Yoga Perdana:

*“Untuk peraturan Mahkamah Agung sendiri tidak pernah berubah –rubah, kita tetap berpacu pada PERMA No 1 Tahun 2019 tapi untuk perbaikan sistem iya, seperti aplikasi di android ketika melakukan upgrade nah aplikasi ini juga begitu, nah kita berusaha juga untuk memperbaiki sistem. Jika terjadi kendala maka PN akan menghubungi pihak satgas, sejauh ini belum terjadi problem”<sup>91</sup>*

Disini Mahkamah Agung selaku pembuat kebijakan tidak inkonsistensi dalam membuat peraturan tersebut dan untuk kejelasan informasi dan peraturan sudah sangat jelas dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 mengenai tata cara administrasi dan persidangan secara elektronik, lalu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 129/KMA/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan juga buku panduan *e-Court* yang

---

<sup>91</sup> Yoga Perdana, wawancara, (Bangil, 23 Maret 2021)

didalamnya berisi tentang tata cara penggunaan aplikasi *e-Court* untuk pengguna terdaftar dan pengguna lain. Tidak pernah berubah-ubah yang dilakukan adalah perbaikan sistem. Disini Mahkamah Agung mengirimkan satgas SIPP dan satgas *e-Court* kepada pengadilan-pengadilan untuk melatih para staf yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ini.

## 2. Faktor Sumberdaya

Dalam faktor sumberdaya yang meliputi staf, informasi dan sumberdaya di sana sudah sangat mumpuni. Dalam elemen staf disana para pelaku kebijakan adalah orang yang tidak hanya ahli dan mumpuni melainkan juga kompeten dan kapabel.

Dan cara mereka mengatasi hambatan dari faktor sumberdaya masyarakat yang terkadang gaptek atau tidak mau mengikuti prosedur dalam tatanan *e-Litigasi* juga mengatasinya dengan baik.

Juga dalam hal informasi dan wewenang, para pelaku yang terlibat dalam implementasi *e-Litigasi* adalah petugas yang mempunyai wewenang yang jelas seperti hakim, para staf perdata, petugas *e-Court*, panitera muda perdata semua berjalan sesuai tupoksi dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal fasilitas di Pengadilan Negeri Bangil dalam hal sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik seperti ruang untuk

persidangan secara online juga ada. Seperti yang disampaikan oleh

Bapak Amir:

*“Kalau di pengadilan sudah ada ruang sidang secara online. Dalam PN ada 3 ruang untuk melaksanakan proses persidangan, ada ruang candra, cakra dan kartika.”<sup>92</sup>*

Selain itu ruang Posbakum, Pojok e-Court, dan PTSP yang nyaman bahkan ramah untuk disabilitas, bahkan PN Bangil meraih juara favorit PTSP nasional. Dalam faktor sumberdaya ini ada 4 elemen yang termasuk dalam sumberdaya yakni staff yang merupakan sumberdaya paling utama dalam implementasi dari kebijakan, informasi, wewenang, dan juga fasilitas. Dari keempat elemen tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah memenuhi seluruhnya mulai dari staff yang kompeten dan kapabel lalu mereka adalah orang yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut. Dan dari segi fasilitas Pengadilan Negeri Bangil sudah berinovasi dalam pemanfaatan teknologi IT dalam melaksanakan persidangan. Fasilitas yang diberikan Pengadilan sudah sangat baik seperti yang telah disebutkan diatas, mulai dari PTSP, Pojok *e-Court*, dan ruang persidangan yang memadai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wiwik selaku PH yang pernah berperkara di PN Bangil:

*“Untuk fasilitas dari PN Bangil sangat bagus dan di depan juga sudah ada petugas yang membantu untuk ketika ada yang gaptek dia sangat membantu kita dalam hal pelaksanaan e-Court.”*

---

<sup>92</sup> Amirul faqih Amza, wawancara, (Bangil 12 Januari 2021)

### 3. Faktor Disposisi

Variabel ketiga yang memiliki pengaruh terhadap berhasilnya suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah faktor dari disposisi. Para pelaksana kebijakan jika dalam pelaksanaan suatu kebijakan ingin kebijakan itu berjalan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat. Dalam hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pengangkatan birokrasi atau personil haruslah seseorang yang memiliki dedikasi terhadap pekerjaan mereka.

Pada PN Bangil sendiri orang yang menanganiproses persidangan secara elektronik adalah orang yang dedikasi terhadap pekerjaannya dan tugas masing masing. Dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan.

### 4. Faktor Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu penerapan/implementasi suatu kebijakan adalah faktor struktur birokrasi. Karena demi terwujudnya suatu tujuan dan sasaran yang tepat dalam implementasi suatu kebijakan maka karakteristik dan kecenderungan perilaku dari implementor

kebijakan sangatlah memiliki peranan yang penting. Karakter yang harus mereka miliki karena penting sekali demi terwujudnya keberhasilan implementasi adalah kejujuran dan komitmen yang sangat tinggi dan pihak pembuat kebijakan tidak boleh inkonsisten dalam pembuatan kebijakan tersebut agar tidak timbul kebingungan dari pelaksana kebijakan. Karena kejujuran dan komitmen yang tinggi akan mengarahkan para pelaksana kebijakan terhadap garis program yang sudah dibuat dan akan membuat mereka memiliki antusias dalam melakukan wewenang, fungsi juga tanggung jawab berdasarkan ketetapan peraturan. Dan sikap dari pembuat kebijakan jugalah memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Jika implementor mempunyai sikap baik maka seperti keinginan dari pembuat kebijakan, kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan baik, apabila memiliki sifat kebalikan maka implementasi juga dapat tidak berjalan dengan baik. Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau tersedianya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dan para pelaksana yang sudah mengerti apa yang akan dan harus mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan tidak dapat terealisasikan karena dalam struktur birokrasinya mengandung

sebuah kelemahan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerjasama banyak orang, maka ketidak efektifan sumberdaya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat. Kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pelaksana dari sebuah kebijakan dengan cara melakukan koordinasi yang baik.<sup>93</sup>

Dalam hal implementasi *e-Litigasi* ini struktur birokrasi harus kondusif karena didalamnya menuntut kerjasama banyak orang dan kordinasi yang baik. Itu dilakukan PN Bangil dengan baik. seperti dalam mengatasi kendala yang mana dalam penyelesaian kendala itu membutuhkan kerjasama antara petugas *e-Court* dan Hakim

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwasannya Pengadilan Negeri Bangil memiliki struktur birokrasi yang baik, mulai dari struktur organisasi yang ada di Pengadilan semua sudah berjalan sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing dan setiap pekerjaan di Pengadilan Negeri Bangil sudah memiliki standar operasional prosedurnya masing-masing. Dan kerjasama antara staf yang satu dengan staf yang lain itu juga sangat baik sehingga kebijakan dapat terlaksana dengan secara baik.

---

<sup>93</sup> Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. 4

Dalam pelaksanaan implementasi ini dapat dikatakan bahwasannya Pengadilan Negeri Bangil telah berhasil dalam melaksanakan proses persidangan secara elektronik dimulai dari faktor komunikasi yang baik juga sumberdaya yang memadai meliputi fasilitas, staff dan wewenang yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam proses *e-Litigasi* ini. Juga dari faktor disposisi dan struktur birokrasi yang matang dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi *e-Litigasi* ini.

## **2. Perbandingan Persidangan secara Elektronik dengan Persidangan secara Konvensional Menurut Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.**

Selanjutnya peneliti akan membandingkan proses persidangan secara elektronik dan proses persidangan secara konvensional dengan dikaitkan pada asas yang biasa disebut sebagai asas efektivitas dalam hukum acara perdata yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>94</sup> Sederhana dan cepat dalam hal ini menyangkut efektifitas dan efisiensi dalam proses persidangan dan biaya ringan adalah beban biaya yang dipikul oleh pihak yang berperkara harus tidak memberatkan. Disini kita juga akan memaparkan hasil wawancara saya dengan salah satu penasihat hukum atau advokat yang juga sebagai pelaku kebijakan yang mana juga telah melaksanakan persidangan secara elektronik dan persidangan secara konvensional.

---

<sup>94</sup> Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Dari paparan disampaikan oleh Wiwik Tri Hariyati selaku Advokat mengenai pendapatnya tentang proses persidangan secara elektronik dapat dikatakan bahwasannya proses persidangan secara elektronik lebih memudahkan pihak dalam melakukan persidangan. Khususnya untuk para advokat ketika mereka memiliki jam tinggi yang mana dalam satu hari mereka memiliki agenda persidangan dan berbeda tempat. Karena ketika proses persidangan secara elektronik ketika agenda persidangan tersebut proses jawab-jawab, replik, duplik maka pihak yang sedang berperkara dapat melakukan dimana saja dan kapan saja di tempat masing-masing tidak perlu menunggu lama di Pengadilan. Ketika proses persidangan secara konvensional dalam penyerahan berkas jawab-jawab, replik dan duplik proses persidangan tersebut tidaklah memakan waktu yang lama, berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Yoga proses persidangan tersebut paling lama 10 menit dan itu tidak sebanding dengan lamanya mereka antri dan perjalanan ke Pengadilan, mereka juga akan menghemat biaya perjalanan ke pengadilan dan biaya print berkas tersebut. Selanjutnya Ibu Wiwik menambahkan penjelasan mengenai kelebihan proses persidangan secara elektronik:

*“Saya sewaktu-waktu bisa mengirim berkas meskipun malam dan verifikasinya pagi, dan saya sudah menangani perkara yang menggunakan e-Court itu ada 12 perkara dan memang yang penyelesaiannya paling cepat itu ketika menggunakan e-Court maksimal 4 bulan sudah selesai jadi 3-4 bulan selesai. Ketika konvensional itu bisa sampai enam bulan.”*

Diatas telah dipaparkan bahwasannya proses persidangan secara elektronik lebih mudah dilakukan karena pihak tidak perlu datang ke pengadilan kecuali dalam proses yang mengharuskan pihak datang ke Pengadilan seperti proses mediasi, pembuktian dan pemeriksaan saksi atau ahli. Juga dipaparkan diatas bahwasannya proses persidangan secara elektronik dalam proses penyelesaiannya bisa lebih cepat dibandingkan dari proses persidangan secara konvensional. Peneliti akan membuat tabel ilustrasi persidangan secara elektronik dan secara konvensional.

Tabel 4.1

**ilustrasi persidangan secara elektronik**

<b>Waktu dan Tanggal</b>	<b>Agenda</b>
8 & 15 Maret 2021	Proses mediasi
22 Maret 2021	Setelah proses mediasi dinyatakan gagal proses persidangan pertama adalah pembacaan gugatan, dan juga majelis hakim melakukan penetapan persidangan secara <i>e-Litigasi</i> pada tanggal 29 maret
29 Maret 2021	Jawaban secara elektronik

5 April 2021	Replik dari penggugat secara elektronik
12 April 2021	Duplik dari tergugat secara elektronik
19 April 2021	Proses pembuktian
26 April 2021	Saksi dari penggugat
3 Mei 2021	Saksi dari tergugat
10 Mei 2021	Kesimpulan secara elektronik
24 Mei 2021	Putusan secara elektronik

Tabel 4.2

#### ilustrasi persidangan secara konvensional

<b>Waktu dan Tanggal</b>	<b>Agenda</b>
8 & 15 Maret 2021	Proses mediasi
22 Maret 2021	Setelah proses mediasi dinyatakan gagal proses persidangan pertama adalah pembacaan gugatan.
29 Maret 2021	Jawaban
5 April 2021	Replik dari penggugat
12 April 2021	Duplik dari tergugat

19 April 2021	Proses pembuktian
26 April 2021	Saksi dari penggugat
3 Mei 2021	Saksi dari tergugat
10 Mei 2021	Kesimpulan
24 Mei 2021	Putusan

Skenario diatas adalah gambaran ketika persidangan terjadi secara lancar dan kedua nelah pihak selalu menghadiri proses persidangan. Dari skenario diatas dalam proses penyelesaian tidak ada yang berbeda keduanya dalam penyelesaian perkara sama sama selesai dalam waktu 3 bulan. Perbedaannya terlihat dalam proses jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan. Jika dalam proses beracara secara konvensional kita akan datang ke Pengadilan sebanyak 11 kali, namun jika dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik para pihak hanya perlu datang ke Pengadilan sebanyak 6 kali saja untuk proses jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan juga putusan. Disini mereka sudah bisa menghemat biaya pulang pergi ke Pengadilan waktu dan tenaga.

Namun akan sangat berbeda ketika dalam pelaksanaan proses persidangan secara elektronik dan proses persidangan secara konvensional dalam agenda persidangan salah satu dari pihak tidak

datang. Ketika dalam proses persidangan secara *e-Litigasi* dalam agenda jawaban, replik, duplik maka penundaan sidang paling lama adalah 1 minggu. Misal pada hari senin 22 maret pukul 2021 jam 14.00 WIB pihak tergugat harus megirimkan file duplik, namun karena adanya kendala dan mereka belum siap maka mereka bisa menuliskan di *e-Court* dalam catatan persidangan alasan mereka belum bisa mengirimkan file tersebut dan minta waktu beberapa jam atau keesokan harinya itu bisa dilakukan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari majelis hakim. Dan penundaan sidang tidak perlu sampai 2 minggu agar tidak merusak jadwal persidangan secara *e-Litigasi*. Penundaan persidangan dalam proses *e-Litigasi* paling lama adalah hanya 1 minggu. Sedangkan untuk proses persidangan secara konvensional adalah 2 minggu apabila pihak tersebut berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Bangil. Karena dalam persidangan secara elektronik proses upload berkas bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dan mereka tidak perlu datang ke pengadilan.

Ketika terjadi kesalahan penulisan dalam berkas dan memiliki akibat fatal sedangkan berkas tersebut sudah di upload dan dikirimkan misalnya tenggat waktunya pukul 12.00 dan kita mengirim file tersebut pada pukul 10.00 lalu pada jam 11.00 kita menyadari ada kesalahan maka kita bisa mengirim file tersebut dan menulis di catatan persidangan tentang kesalahan yang ada dalam berkas, istilahnya

ditimpa. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasannya proses persidangan secara elektronik ini jika dibandingkan dengan proses persidangan secara konvensional disamping dengan adanya kekurangan dan kelemahan yang ada, maka proses persidangan secara elektronik lebih memenuhi asas sederhana dan cepat dilihat dari proses persidangan dan proses penyelesaian perkara tersebut.

Selanjutnya kita akan membahas dari segi biaya ringan atau biaya yang dipikul oleh pihak yang berperkara dalam melakukan proses persidangan secara elektronik. Dalam persidangan ada yang disebut panjar biaya perkara. Jika persidangan dilaksanakan secara elektronik maka biaya panggilan tidak ada. Karena *relaas* atau surat panggilan dilaksanakan secara elektronik (*e-Summons*). Berikut adalah ilustrasi perbedaan panjar biaya perkara persidangan secara elektronik atau persidangan secara manual. Dengan catatan penggugat dan tergugatnya satu orang dan berada dalam wilayah yang sama dengan radius 1. Berikut perhitungan akhir biaya perkara apabila para pihak hadir selalu hadir dipersidangan

**Tabel 4.3**  
**Ilustrasi Uraian Panjar Perkara Secara Manual Radius 1**

No	Uraian	Besaran Biaya
1.	Biaya pendaftaran	30.000

2.	PNBP Panggilan	10.000
3.	ATK	50.000
4.	Biaya Penggandaan	13.200
5.	Panggilan tergugat 3x @radius 1	225.000
6.	Panggilan penggugat 2x @radius 1	150.000
7.	Penyumpahan 2 orang 2x @25.000	50.000
8.	Materai	10.000
9.	Hak Redaksi	10.000
10.	Pemberkasan	50.000
Total		Rp. 593.200

Tabel 4.4

## Ilustrasi Uraian Panjar Perkara Secara Elektronik Radius 1

No	Uraian	Besaran Biaya
1.	Biaya pendaftaran	30.000
2.	PNBP Panggilan	50.000
3.	Biaya Penggandaan	13.200
4.	ATK	50.000
5.	Panggilan tergugat 3x @radius 1	225.000

6.	Panggilan penggugat 2x @radius 1	10.000
7.	Materai	10.000
8.	Hak Redaksi	10.000
9.	Pemberkasan	50.000
Total		Rp.448.200

Dari kedua tabel tersebut terdapat perbedaan mengenai biaya berperkara secara elektronik dan berperkara secara manual perbandingan antara keduanya banyak yang mana jika proses persidangan dilaksanakan secara elektronik maka biayanya hanya sekitar 400.000 rupiah sedangkan beracara secara konvensional dapat menghabiskan biaya hampir 600.000. Ilustrasi perkara diatas ini mengenai sidang pertama dan mencakup apabila tergugat dan penggugat hanya 1 orang saja dan selalu hadir di persidangan. Apabila tergugat nya lebih dari 1-3 orang dan berada di luar radius 1 maka panjar perkara yang dikeluarkan tentu akan lebih banyak lagi. Belum jika dalam persidangan salah satu pihak tidak hadir. Namun panjar biaya dapat menjadi lebih ringan apabila persidangan dilakukan secara elektronik karena biaya panggilan secara elektronik hanya sebesar Rp. 10.000,- rupiah. Selain menghemat panjar perkara mereka juga menghemat biaya datang ke Pengadilan juga bisa menghemat waktu dan tenaga. Meskipun jika pihak tergugat dalam proses

pendaftarannya secara manual atau tidak menggunakan *e-Court* yang menjadikan dalam proses pemanggilannya secara manual dan hanya pihak penggugat yang dalam proses nya menggunakan *e-Court*, ini tetap akan lebih murah dibandingkan keduanya sama-sama melakukan administrasi dan persidangan secara konvensional.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwasannya persidangan yang dilakukan menggunakan proses elektronik dapat menghemat biaya lebih banyak dibandingkan persidangan secara konvensional dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya proses persidangan secara *e-Litigasi* telah memenuhi asas berperkara hukum acara perdata yakni biaya ringan. Selanjutnya kita akan membuat tabel perbandingan antara persidangan secara elektronik dengan persidangan secara konvensional dengan dikaitkan salah satu asas hukum acara perdata yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Tabel 4.6**  
**Perbandingan proses persidangan secara elektronik dan proses persidangan secara konvensional**

No.	Asas	Proses Persidangan Secara Elektronik	Proses Persidangan Secara Konvensional
1.	Sederhana	- Proses persidangan menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit.dalam	- Para pihak harus bolak-balik datang ke pengadilan dan menunggu berjam-jam untuk

		<p>proses jawab          jinawab, replik          dan duplik para          pihak tidak perlu          datang ke          Pengadilan hanya          untuk menerima          atau menyerahkan          berkas tersebut.          Dan dalam proses          kesimpulan dan          putusan para          pihak hanya          tinggal          mendownload          berkas yang telah          dikirim oleh          majelis hakim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para pihak tidak              perlu datang ke              pengadilan dan              menunggu atau              antri berjam-jam              untuk proses              persidangan yang              sebentar untuk              menerima atau              menyerahkan              berkas jawaban,              replik dan duplik.</li> <li>- Persidangan</li> </ul>	<p>melakukan          agenda proses          persidangan</p>
--	--	---	--

		<p>dengan agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dapat dilakukan fleksible dimana saja</p>	
2.	Cepat	<p>- Persidangan secara elektronik dapat dilakukan lebih cepat penyelesaiannya. Karena apabila terdapat tundaan sidang maka prosesnya tidak lama. Bahkan ketika pihak yang berperkara berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan maka tundaan sidangnya hanya satu minggu. Karena berkas nya dikirimkan melalui <i>email</i> jadi bisa dikirimkan kapan saja.</p>	<p>- Para pihak harus sama-sama hadir dalam persidangan, karena jika salah satu pihak tidak hadir maka proses persidangan akan ditunda 1-2 minggu. Dan ini akan menghambat proses penyelesaian perkara</p> <p>- Proses persidangan dan penyelesaian perkara bisa berbulan bulan bahkan diatas enam bulan.</p>

		<p>Bahkan ketika ada kendala dalam pengiriman berkas dan tidak bisa mengirimkan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh server maka membuat bisa membuat catatan persidangan tentang kendalanya lalu majelis hakim akan memberi tenggat waktu kembali bahkan 2-3 hari dan tidak perlu menunggu sampai 2 minggu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada persidangan secara elektronik para pihak dianggap sama-sama hadir sesuai dengan domisili elektronik. Jadi lebih memudahkan proses</li></ul>	
--	--	--	--

		<p>persidangan menjadi lebih cepat dan meminimalisir terjadinya penundaan karena adanya salah satu pihak yang tidak hadir.</p> <p>- Proses persidangan dan penyelesaian perkara hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan</p>	
3.	Biaya Ringan	<p>- Biaya persidangan lebih murah bahkan hampir separuh dari proses persidangan secara konvensional. Karena dalam proses pemanggilan tidak perlu dilakukan secara manual melainkan bisa melalui e-</p>	<p>- Biaya persidangan lebih mahal jika dibandingkan dengan persidangan secara elektronik. Karena pihak yang berperkara dibebankan dengan biaya panggilan yang tidak murah ketika persidangan dilakukan secara</p>

		<p><i>Summon</i> atau pemanggilan secara elektronik. Sehingga panjar biaya perkara lebih murah dibandingkan proses persidangan secara elektronik</p> <p>- Lebih menghemat biaya perjalanan ke pengadilan. Karena dalam beberapa agenda sidang tidak perlu hadir ke pengadilan dan bisa dilakukan di tempat masing-masing.</p>	<p>elektronik</p> <p>- Perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi ke pengadilan. Karena seluruh proses persidangan mengharuskan datang ke pengadilan.</p>
--	--	---	--

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat dikatakan bahwasannya proses persidangan secara elektronik lebih memenuhi asas beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor tersebut dapat dinilai dari segi penyelesaian perkara, tenaga yang dikeluarkan dan waktu yang diluangkan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil berjalan dengan baik. proses beracara secara elektronik disana sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ada dan berdasarkan peraturan dan pedoman yang telah dibuat. Seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, lalu surat keputusan ketua Mahkamah Agung No 129/KMA/SK/VII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan dan juga berdasarkan Buku panduan *E-Court* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Mulai dari proses sidang pertama, mediasi, jawab-jawab, pembuktian hingga putusan Pengadilan Negeri Bangil telah mengimplementasikan dengan baik.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Implementasi penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bangil adalah faktor komunikasi yang baik antar pembuat kebijakan dan implementor juga kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi tersebut sehingga tidak menimbulkan kebingungan antara implementor dan pembuat kebijakan. Faktor kedua adalah sumberdaya yang memadai selain staf mencukupi, memadai, kompeten dan kapabel faktor fasilitas sarana dan prasarana di Pengadilan yang menunjang tercapainya implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* seperti jaringan *wifi* Pengadilan, ruang sidang khusus

persidangan secara elektronik juga pojok *e-Court* yang sangat membantu proses persidangan secara *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil. dan terakhir faktor disposisi juga faktor adanya struktur birokrasi yang baik dengan adanya SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, proses persidangan secara elektronik lebih memenuhi asas beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor tersebut dapat dinilai dari segi penyelesaian perkara, tenaga yang dikeluarkan dan waktu yang diluangkan.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat atau pihak yang berperkara bisa memanfaatkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai persidangan secara elektronik sehingga dapat memberi kemudahan dalam proses persidangan di Pengadilan.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama untuk tidak hanya meneliti mengenai implementasi nya saja, melainkan seperti efektivitas penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* yang juga dijelaskan mengenai perbandingan antara hukum acara konvensional dengan hukum acara perdata yang sekarang atau secara elektronik manakah yang lebih sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan atau penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* berdasarkan asas keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Mahkamah Agung RI.

Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

### Buku:

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta. Yayasan Al Himah. 2002.

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. 2005

Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Sidoarjo. Nizamia Learning Center. 2019.

Amran Suadi. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2019

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003

Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta. Kencana. 2017

Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo Yogyakarta. 2002.

Buku Panduan E-Court (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

- Bur Rasuanto. *Keadilan Sosial*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2005
- Burhan Asshafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 2004.
- Comy R. Setiawan. *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta. Grasindo. 2010
- Hariyanto. *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, Jakarta. Yayasan Al Himah
- Husaini Usman. *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara. 2006.
- Juliansyah Noor. *Metode Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*". Jakarta. Kencana. 2017
- Lexy J. Moloeng. *Metode penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Nana sudjana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung. Sinar Argasindo. 2002.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2008
- Pengadilan Negeri Bangil, “ Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020
- Retnowulan Soetantio. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju. 2002.
- Retnowulan Soetantio. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* Bandung. Mandar Maju. 2002.
- Saifulllah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang. Fakultas Syariah UIN Malang. 2006.
- Solichin. Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*.Bumi Aksara. 2000.
- Sri Warjiyati. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Prenadamedia Group. 2018.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. 2002

Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta. Kencana. 2014

Tabrani Rusyan. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

### **Skripsi dan Jurnal:**

Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn,  
139,<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/> diakses pada 21 Februari 2021

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008  
[https://www.academia.edu/10240795/Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya](https://www.academia.edu/10240795/Artikulasi_Konsep_Implementasi_Kebijakan_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya) diakses pada 22 Februari 2021

Harlan Evan Kapioru “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No. 1 Tahun 2011 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum” (2014) <https://doi.org/10.21831/nominal.v3i1.2157>.

Kemiskinan Kota Makassar” (2016), <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/2941>

Novitalia, *Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Nurkholis, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Romy Gumilar, “*Penyelesaian Perkara Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*” Dikutip dari <http://www.romygumilar.wordpress.com> diakses 22 Oktober 2020.

Syafri Arief, Jumadi dan Abdullah, ”Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan.

Tri Ayu Damaiyanti, *Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus*, Universitas Sriwijaya Palembang.

Zakiatul Munawaroh, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

### **Website**

<https://kbbi.kata.web.id/penanganan/>

<https://guruakuntansi.co.id/pengertian-efektivitas/>

<https://kbbi.kata.web.id/perspektif.html>

<http://pn-bangil.com/wp/sejarah-pengadilan/>

<http://pn-bangil.com/wp/wilayah-yuridiksi/>

<https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada 22 Februari 2021

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, (2019),

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>



## LAMPIRAN

Gambar 1.1 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Bangil

Yoga Pradana, S.H



Gambar 1.2 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Bagnil

Dr. Amirul Faqih Amzah, M.H



Gambar 1.3 Wawancara Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bangil

Dianto Wardoyo, S.H



Gambar 1.4 Wawancara Petugas Meja *E-Court*

Bella Mayta, S.Kom



Gambar 1.5 Wawancara Penasehat Hukum / Advokat


Wiwik Tri Haryati, S.H



Gambar 1.6 Ruang Persidangan



Gambar 1.7 Surat Penerimaan Pra-Research



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### I. Data Pribadi

1. Nama : Muyasaroh Farhaniyah Huda
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 25 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Jl. KH. Malik Dalam, Buring, Kedung Kandang, Kota Malang.
8. Alamat Sekarang : Jl. Membramo, Gg 8, No. 7, Blimbing, Kota Malang.
9. Nomor Telepon / HP : 082336724595
10. E-mail : muyasarohfh@gmail.com

### II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)		Sekolah / Instansi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan	
2005	-	2011	MI Al-Huda	-	SD/MI
2011	-	2014	MTs An-Nur	-	SMP/MTs

2014	-	2017	MA An-Nur	-	SMA/MA/SMK
2017	-	-	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	Stara 1 (S-1)

### III. Pendidikan Non Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Instansi
2011	-	2017	Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang, Malang.
2017	-	2020	Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2020	-	-	PPTQ Nurul Furqon 3, Malang.

### IV. Pengalaman Organisasi

Periode			Instansi
2017	-	2019	Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018	-	2020	Musyrifah Pusat Mahad Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2018	-	2020	Pengurus Jamiyyah Dakwah wa al-Fann al-Islamiy Pusat Mahad Al-Jamiah UIN Maulana Ma
2018	-	2020	Tim Redaksi Jurnalistik An-Naba, Haiah Tahfidzil Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang